

**RANGKAP JABATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**M. IQBAL LUMINTANG**

**NIM 18230101**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**RANGKAP JABATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**M. IQBAL LUMINTANG**

**NIM 18230101**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Atas kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmiah, Penulis mengemukakan bahwa skripsi dengan Judul:

**“RANGKAP JABATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”**

Skripsi dan gelar sarjana saya batal demi hukum jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah saya ditulis sendiri dan bukan duplikat atau pemindahan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, kecuali yang disebutkan dengan benar.

Malang, 27 Mei 2024  
Penulis,




M. Iqbal Lumintang  
NIM: 18230101


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Iqbal Lumintang NIM: 18230101 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: Rangkap Jabatan Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

Malang, 27 Mei 2024  
Dosen Pembimbing,

  
Khairul Umam, S.H., M.HI.  
NIP 19900332018011001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i M. Iqbal Lumintang, NIM 18230101, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"RANGKAP JABATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA"**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (81)

Dengan Penguji:

1. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP 196807101999031002

2. Nur Jannani, S.HL, M.H.

NIP 198110082015032002

3. Khairul Umam, S.HL, M.HL

NIP 199003312018011001

  
PENGUJI UTAMA

  
KETUA

  
SEKREATARIS

Malang, 18 Juli 2024  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa Ayat 58).

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil alamain, segala puji hanya milik Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan saya umur Panjang sampai saat ini hingga menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini yang berjudul: “Rangkap Jabatan Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa juga peneliti bershalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk memohon syafaat nya nanti di akhirat kelak dan dikumpulkan bersama beliau bersama di syurganya Allah.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya pertolongan dan rahmat dari Allah SWT, serta bantuan, arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Khairul Umam, S.HI., M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan pada penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Bapak dan Ibu orang tua peneliti yang senantiasa memberikan bantuan berupa do'a, moral, dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca secara keseluruhan. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua orang untuk memperbaikinya. Akhir kata, peneliti meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam tugas akhir ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenang itu murni kesalahan dari peneliti sendiri tanpa membawa nama orang lain. Lebih dan kurangnya peneliti berterimakasih telah menyempatkan waktunya membaca tugas akhir ini. Sekian dan terimakasih.

Malang, 27 Mei 2024  
Penulis,

M. Iqbal Lumintang  
NIM 18230101



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tidak dimaksudkan sebagai transliterasi; sebaliknya, transliterasi berarti pemindahan teks Arab ke dalam teks Latin. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini, tetapi nama Arab dari bangsa lain ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang ditulis dalam buku referensi. Baik dalam daftar pustaka maupun footnote, judul buku tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah, ada banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan, baik yang sesuai dengan standar internasional, nasional, maupun yang digunakan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi EYD plus. Transliterasi ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, yang diterbitkan pada tahun 1992 oleh INIS Fellow.

### B. Konsonan

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ا = tidak dilambangkan | ض = dl |
| ب = b                  | ط = th |
| ت = t                  | ظ = dh |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ث = ts       | ع = ‘(koma menghadap keatas) |
| ج = j        | غ = gh                       |
| ح = <u>h</u> | ف = f                        |
| خ = kh       | ق = q                        |
| د = d        | ك = k                        |
| ذ = dz       | ل = l                        |
| ر = r        | م = m                        |
| ز = z        | ن = n                        |

Apabila hamzah (ء) berada di awal kata dan diikuti oleh vokalnya, ia biasanya diwakili dengan alif. Namun, jika berada di tengah atau akhir kata, ia diwakili dengan tanda koma di atas (‘), yang berbalik untuk lambang "ع".

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| COVER DALAM.....  | i                                   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....   | iii                                 |
| MOTTO.....  | iv                                  |
| KATA PENGANTAR.....   | vi                                  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....  | viii                                |
| DAFTAR ISI .....  | x                                   |
| ABSTRAK.....  | xii                                 |
| BAB I: PENDAHULUAN .....  | 1                                   |
| A. Latar Belakang Penelitian.....   | 1                                   |
| B. Batasan Penelitian.....  | 8                                   |
| C. Rumusan Masalah.....   | 9                                   |
| D. Tujuan Penelitian.....   | 9                                   |
| E. Manfaat Penelitian.....  | 9                                   |
| F. Definisi Konseptual .....  | 10                                  |
| G. Metode Penelitian.....   | 12                                  |
| H. Penelitian Terdahulu.....  | 20                                  |
| I. Sistematika Pembahasan.....  | 35                                  |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....   | 37                                  |
| A. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan.....   | 37                                  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara di Perguruan Tinggi<br>Negeri .....  | 39                                  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Konsep good governance .....                               | 48                                  |
| D. Pemikiran Sayyid Qutb Ibrahim Husein al-Shadzili Tentang Keadilan<br>Sosial..... | 56                                  |
| 1. Bidang Ekonomi .....   | 56                                  |
| 2. Bidang Hukum.....  | 60                                  |
| 3. Bidang Politik Pemerintahan .....  | 61                                  |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                       | 64                                  |

|  |    |
|--|----|
| A. Struktur Organisasi UI.....   | 64 |
| B. Rangkap Jabatan Oleh Rektor UI Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN .....                  | 71 |
| C. Perbuatan Rangkap Jabatan Rektor UI Perspektif Konsep Good Governance .....                               | 76 |
| D. Perbuatan Rangkap Jabatan Rektor UI Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Konsep Keadilan Sosial ..... | 78 |
| BAB IV: PENUTUP.....   | 83 |
| A. Kesimpulan .....  | 83 |
| B. Saran .....   | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 85 |

## ABSTRAK

M. Iqbal Lumintang NIM 18230101, 2024. Judul Rangkap Jabatan Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

Kata Kunci: ASN, Rangkap Jabatan, *Good Governance*

Orang yang memiliki lebih dari satu jabatan disebut sebagai "rangkap jabatan". Di Indonesia, belum ada undang-undang spesifik yang mengatur pergantian rektor. Akibatnya, tindakan atau perilaku pergantian jabatan ini masih menjadi kontroversial. Selain itu, pergeseran jabatan memengaruhi kultur birokrasi dan etika moral. Ini karena pergeseran jabatan sering memengaruhi budaya kerja dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menyebabkan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan rangkap jabatan oleh Rektor UI menurut UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, menganalisis dan mendeskripsikan perbuatan rangkap jabatan Rektor UI perspektif konsep *good governance*, menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pemegang perbuatan rangkap jabatan Rektor UI perspektif Sayyid Qutb tentang konsep keadilan sosial.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer berupa Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, PP No. 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI, dan bahan hukum sekunder berupa Buku karangan Dr. Muhammad Roy Purwanto dengan judul KEADILAN DAN NEGARA (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktek rangkap jabatan adalah sebuah kegiatan yang tidak bisa dibenarkan, dikarenakan praktek rangkap jabatan ini berpotensi menyebabkan terjadinya kepentingan pribadi atau kelompok bukan kepentingan bangsa dan negara, juga berpotensi dapat menyebabkan terjadinya KKN, Merujuk pada Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN bahwasanya pemutusan kebijakan dan manajemen ASN itu atas dasar pada asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Perbuatan rangkap jabatan Rektor ini juga melanggar prinsip konsep *good governance*, khusus nya dibagian prinsip akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Juga dalam pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial memberikan penjelasan bahwa seorang penguasa harus adil sepenuhnya dan bahwa keputusan dan kebijaksanaan mereka tidak dipengaruhi oleh perasaan suka atau benci, kerabat, suku, atau hubungan lainnya.

## ABSTRAK

M. Iqbal Lumintang NIM 18230101, 2024. Title Dual Position Perspective of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

Keywords: State Civil Service, Multiple Positions, Good Governance

People who have more than one position are referred to as "dual positions". In Indonesia, there is no specific law governing the change of chancellor. As a result, the action or behavior of changing positions is still controversial. Apart from that, shifts in positions affect bureaucratic culture and moral ethics. This is because changing positions often affects work culture in the bureaucratic system. Multiple positions can cause conflicts of interest and lead to criminal acts of corruption. The aim of this research is to describe the UI Chancellor's dual positions according to Law no. 20 of 2023 concerning ASN, analyzing and describing the actions of holding the dual position of UI Chancellor from the perspective of the concept of good governance, analyzing and describing the policies of the holder of the dual position of UI Chancellor from Sayyid Qutb's perspective on the concept of social justice.

This research is normative juridical research with a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of Law no. 20 of 2023 concerning ASN, PP no. 75 of 2021 concerning the UI Statute, and secondary legal material in the form of a book by Dr. Muhammad Roy Purwanto with the title JUSTICE AND THE STATE (Sayyid Qutb's Thoughts About a Just State).

The results of this research show that the practice of holding multiple positions is an activity that cannot be justified, because this practice of holding multiple positions has the potential to cause personal or group interests rather than the interests of the nation and state, and also has the potential to cause corruption, referring to Article 2 of Law no. 20 of 2023 concerning ASN states that the termination of ASN policy and management is based on the principles of legal certainty, professionalism and accountability. This act of holding the Chancellor's dual position also violates the principles of the concept of good governance, especially the principles of accountability, effectiveness and efficiency. Also in Sayyid Qutb's thoughts about social justice, it is explained that a ruler must be completely fair and that their decisions and policies are not influenced by feelings of like or hate, relatives, tribe, or other relationships.

## خلاصة

المنصب المزدوج المسمى الوظيفي منظور القانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن الجهاز المدني للدولة. أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. مُرشد خيرول امام،

، المناصب المتعددة، الحكم الرشيد، ل دولة الامدنة لخدمة: الكلمات المفتاحية

يُشار إلى الأشخاص الذين لديهم أكثر من منصب واحد باسم "المناصب المزدوجة". في إندونيسيا، لا يوجد قانون محدد يحكم تغيير المستشار. ونتيجة لذلك، فإن فعل أو سلوك المواقف المتغيرة لا يزال مثيرًا للجدل. وبصرف النظر عن ذلك، فإن التحولات في المواقف تؤثر على الثقافة البيروقراطية والأخلاق الأخلاقية. وذلك لأن تغيير المناصب غالباً ما يؤثر على ثقافة العمل في النظام البيروقراطي. يمكن أن تؤدي المناصب المتعددة إلى تضارب المصالح وتؤدي إلى أعمال فساد إجرامية. الغرض من هذا البحث هو وصف المناصب المزدوجة تحليل ووصف ASN لمستشار واجهة المستخدم وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن إجراءات شغل المنصب المزدوج لمستشار واجهة المستخدم سيد قطب من منظور مفهوم الحكم الرشيد تحليل ووصف سياسات شاغل المنصب المزدوج من وجهة نظر مستشار واجهة المستخدم سيد قطب حول المفهوم العدالة الاجتماعية

هذا البحث هو بحث فقهي معياري ذو منهج تشريعي وتنظيمي ومنهج مفاهيمي. المواد القانونية قانون ASN,PP no. المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل القانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن رقم 75 لسنة 2021 في شأن النظام الأساسي للتأمين على الحياة، ومادة قانونية ثانوية في شكل كتاب للدكتور . محمد (روي بوروانتو بعنوان العدالة والدولة (أفكار سيد قطب حول الدولة العادلة

تظهر نتائج هذا البحث أن ممارسة شغل مناصب متعددة هو نشاط لا يمكن تبريره، لأن هذه الممارسة في شغل مناصب متعددة من شأنها أن تسبب مصالح شخصية أو جماعية وليس مصالح الأمة والدولة، ولها أيضا القدرة على ASN التسبب في الفساد، في إشارة الى المادة 2 من القانون رقم. ينص القانون رقم 20 لسنة 2023 بشأن وإدارتها يعتمد على مبادئ اليقين القانوني والمهنية والمساءلة. كما أن هذا العمل المتمثل ASN على أن إنهاء سياسة في شغل منصب المستشار المزدوج ينتهك أيضاً مبادئ مفهوم الحكم الرشيد، وخاصة مبادئ المساءلة والفعالية والكفاءة. وفي أفكار سيد قطب أيضاً حول العدالة الاجتماعية، يوضح أن الحاكم يجب أن يكون عادلاً تماماً وأن قراراته وسياساته لا تتأثر بمشاعر الإعجاب أو الكراهية أو الأقارب أو القبيلة أو العلاقات الأخرى

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kelompok ahli hukum menggunakan berbagai istilah untuk menyebut subjek hukum, seperti purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum, dan sebagainya. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah suatu entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum.<sup>1</sup> Menurut Apeldoorn, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum atau *persoonlijkheid*. Kewenangan hukum adalah kemampuan untuk mendukung subjek hukum yang diberikan oleh hukum objektif.<sup>2</sup> Menurut Algra, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang memungkinkan mereka untuk memiliki wewenang hukum, atau wewenang hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "rangkap diartikan sebagai dua tiga helai melekat menjadi satu; lipat dua (tiga dan sebagainya); kembar; ganda." Kata "rangkap" juga berarti "dobel, dua kali, ganda," yang merujuk pada aktivitas yang melibatkan lebih dari satu. Memiliki lebih dari satu pekerjaan, seperti menjadi sekretaris sekaligus bendahara, adalah contoh hubungan rangkap dengan jabatan.

Ketika datang ke praktik ketatanegaraan di Indonesia, masih ada perdebatan tentang ruang lingkup rangkap jabatan. Tidak selalu berkaitan dengan undang-undang yang mengatur pergantian jabatan, tetapi masalah ini

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1988), 53.

<sup>2</sup>L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita 1983), 203.



juga berkaitan dengan etika moral dan tradisi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini karena rangkap jabatan, yang sering menyebabkan perubahan budaya kerja dalam sistem birokrasi. Praktik rangkap jabatan dapat menyebabkan konflik kepentingan, yang dapat menyebabkan korupsi. Sangat mirip dengan rotasi jabatan di dunia pendidikan, seperti rotasi rektor.

Rektor dan para wakil rektor bertanggung jawab atas keseluruhan administrasi kampus, penyelenggaraan pendidikan, pengawasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa), dan pengelolaan hubungan dengan alumni, baik dalam masyarakat maupun di universitas. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) setelah proses pemilihan khusus yang dilakukan dalam rapat terbuka Majelis Wali Amanat selama masa jabatan lima tahun. Universitas Indonesia yang kemudian disebut UI, adalah perguruan tinggi negeri dengan badan hukum.<sup>3</sup>

Rektor UI ditahun 2019-2024 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disamping itu beliau juga berkarir menjadi dosen di UI yakni tempat pengabdianya.<sup>4</sup> Sebelum diangkat menjadi Rektor beliau menjabat sebagai Kepala Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI tepatnya ditahun 2013-2017<sup>5</sup>. Rektor UI telah sah terpilih menjadi rektor UI dalam kurun waktu 5 tahun yakni pada periode tahun 2019 - 2024 setelah memperoleh 16 suara dalam

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021.

<sup>4</sup> Lihat di <https://duniadosen.com/perjalanan-karir-ari-kuncoro-hingga-menjadi-rektor-ui/>, diakses pada tanggal 21-05-2024 pukul 07.59 WIB

<sup>5</sup> [Rektor UI Rangkap Jabatan Sejak Lama, Ini Perjalanannya \(detik.com\)](#), diakses pada tanggal 05-10-2022 pukul 11.53 WIB

pemungutan suara yang dilaksanakan oleh para Anggota Majelis Wali Amanat UI (MWA UI) di *Makara Art Center* UI kampus Depok, dan pada tanggal 18 Februari 2020 Rektor UI diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI (Komisaris Independen BRI).

Selain Rektor UI, ada juga Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), yang tercatat sebagai Komisaris di PT Vale Indonesia (Tbk), profesor bidang Sosiologi itu menjabat sebagai Komisaris Independen PT Vale Indonesia (PMA/swasta). Selanjutnya ada Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), juga merangkap sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI), lalu Rektor Universitas Bengkulu diketahui tercatat sebagai Komisaris Utama Bank Bengkulu. Pelarangan beberapa jabatan rektor bukan diperlukan karena mendesak, namun terutama untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan mencegah konflik kepentingan.<sup>6</sup>

Rangkap jabatan itu tidak masuk akal karena ada kepentingan pribadi. Konsep konflik kepentingan masih kurang diperhatikan dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Sejarah pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa konflik kepentingan seperti ini terjadi setiap hari. Meskipun konflik kepentingan dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan pejabat, konflik kepentingan merupakan warisan sejarah dan dianggap sebagai praktik umum dalam pemerintahan. Menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, konflik kepentingan adalah ketika pejabat

---

<sup>6</sup> Delva Wosika, *Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 3.

pemerintahan memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain saat menggunakan wewenang, sehingga mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan. Salah satu jenis konflik kepentingan adalah ketika seorang penyelenggara negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan memiliki atau dianggap memiliki kepentingan pribadi dalam setiap pelaksanaan wewenang mereka, sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas yang diharapkan.<sup>7</sup>

Ada berbagai macam penyebab konflik kepentingan yang sering dihadapi oleh para pegawai negeri. Salah satunya adalah adanya beberapa posisi dalam lembaga, otoritas atau perusahaan yang berbeda, dengan hubungan langsung atau tidak langsung, serupa atau berbeda, dan ada kemungkinan satu posisi hilang demi posisi lain. Di Indonesia, konflik kepentingan dapat berasal dari setidaknya lima sumber utama: rangkap jabatan, ikatan afiliasi, gratifikasi yang diterima, kepemilikan aset, dan penerapan diskresi yang melebihi batas. Berbagai jenis pelanggaran konflik kepentingan, seperti menetapkan gaji sendiri, bekerja paruh waktu, dan memiliki saham di suatu perusahaan, dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan.

Ini telah ada sejak lama dan sangat disukai. Jika para elit politik terus menerapkan praktik ini, mungkin pada akhirnya akan dianggap normal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), 2.

<sup>8</sup>May Lim Charity, *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perpu Kemenhukam, 2016), 5.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pejabat negara yang melakukan praktik merangkap jabatan dapat menyebabkan reputasi yang tidak baik yang akan melekat pada masyarakat secara keseluruhan. Setidaknya ada sejumlah titik kritis, seperti konsekuensi negatif yang bersangkutan-paut antara satu sama lain dari jabatan Rektor di Komisaris BUMN. Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik” yang selanjutnya disingkat AUPB wajib dianut oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan prinsip yang kami gunakan.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, faktor dan modus konflik kepentingan dalam kasus rangkap jabatan belum benar-benar diperhatikan. Seandainya praktik merangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik dihentikan dan kepentingan rakyat diprioritaskan daripada kepentingan pribadi dan keluarga mereka. Dalam situasi seperti itu, sangat penting untuk menunjukkan standar etika penyelenggaraan negara dalam kebijakan atau kebijakan hukum negara. Menurut para ahli seperti Sondan P. Siajian (1994), Nicholas Henry (1995), dan Amitai Etzioni (1964), negara, termasuk pemerintah, seperti semua makhluk hidup, memerlukan organisasi yang sehat apakah itu ada atau tidak. Mereka bukanlah pemimpin dalam segala aspek kehidupan organisasi, termasuk legitimasi keberadaan organisasi, perilaku dan budayanya, peran yang dimainkan, batasan wewenangnya, dan sifat tugas

fungsionalnya. Perilaku dan gaya kepemimpinan sama pentingnya untuk memajukan organisasi.<sup>9</sup>

Literatur ilmu politik sangat menekankan bahwa ketika pemimpin partai diberikan status pegawai negeri, maka hubungan politik mereka dengan partai harus lengkap pada saat itu, begitu pula jika telah dipercaya menjadi pimpinan rektor, maka saat itu juga melepas jabatan sebagai komut BRI. Kesadaran mengenai hal ini merupakan dasar pengendalian diri untuk menghindari dari bentuk kepentingan pribadi. Nanti jika jabatan sebagai rektornya sudah selesai, dia bisa kembali menjabat komut BRI. Semua itu bisa dicapai jika seluruh undang-undang, mulai dari UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Pilpres dan Pilkada, serta UU Kepegawaian hingga UU Pemerintahan Daerah, secara tegas melarang adanya rangkap jabatan. Rangkap Jabatan Rektor UI di Komisaris BUMN dapat menghambat berjalannya Kemajuan UI itu sendiri dan juga dapat Menimbulkan suatu Tindakan korupsi.

Perbuatan rangkap jabatan ini tidak sesuai dengan asas, prinsip, nilai dasar, dan kode etik ASN sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang kemudian dicabut oleh UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN. Didalam UU tersebut tidak terdapat peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai perbuatan rangkap jabatan, maka dari itu terjadilah *Vakum of Noun* (kekosongan hukum). Perlunya ada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan rangkap jabatan didalam UU ASN ini adalah agar

---

<sup>9</sup> Cecep Darmawan, "*Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya*", (Jurnal Mimbar Pendidikan No. 2/XVIII/1999).

isi dari UU ASN mengenai Nilai dasar, prinsip dan kode etik berjalan dengan sempurna, dan dapat menciptakan pegawai ASN yang professional.<sup>10</sup> Sehingga hal tersebut dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 35 Huruf c Nomor 68 PP Peraturan UI Tahun 2013 menyatakan bahwa Peraturan tersebut melarang Rektor dan Wakil Rektor merangkap jabatan sebagai PNS pada badan usaha milik negara (BUMN) atau BUMD. Kemudian tidak selang beberapa waktu saat Rektor UI terbukti melakukan rangkap jabatan peraturan tersebut di revisi, menjadi PP Pasal 39 No 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI yang mana didalam statutanya melarang rektor dan wakilnya rangkap jabatan sebagai direksi di Badan Usaha Milik Negara. Sebelum di revisinya Peraturan Pemerintah tersebut Rektor Universitas Indonesia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia, hal itu merupakan solusi dari Tindakan melanggar rangkap jabatan.

Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia menyatakan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI cacat formil dan cacat materiil.<sup>11</sup> DBG UI menilai statuta tersebut cacat formil sebab diduga berbeda dengan hasil pembahasan. Sebelumnya ada tiga delegasi Dewan Guru Besar UI ikut membahas rancangan PP Statuta UI pada 2020 lalu di Kemendikbudristek.

---

<sup>10</sup> BAB 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

<sup>11</sup> [Statuta UI yang Bolehkan Rektor Rangkap Jabatan Dinilai Cacat Hukum \(tirto.id\)](https://tirto.id/statuta-ui-yang-bolehkan-rektor-rangkap-jabatan-dinilai-cacat-hukum) diakses pada tanggal 05-10-2022 pukul 12.00 WIB.

Namun, pada saat ribut mengenai rangkap jabatan Rektor UI, pada tanggal 19 Juli 2021 DBG UI menerima salinan PP 75/2021 dengan hasil beda.

Perspektif Sayyid Qutb. Beliau bernama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Husein al-Syadzili, lahir pada tanggal 09 Oktober 1906 di Musha. Sayyid Qutb dikenal sebagai kritikus sastra, novelis, penyair, pemikir Islam, aktivis muslim Mesir paling terkenal pada abad 20, tokoh Ikhwanul Muslimin dan ideologinya. Menurut peneliti Teori dari Sayyid qutb mengenai Konsep Keadilan dalam Pemerintahan bagian kebebasan jiwa, jaminan sosial, dan hakikat kekuasaan itu dapat menyadarkan seseorang untuk tidak lagi melakukan praktik rangkap jabatan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian rangkap jabatan perpektif Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Konsep *good governance*, dan konsep keadilan sosial dalam pemerintahan menurut pemikiran Sayyid Qutb.

## **B. Batasan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian perlu adanya batas penelitian agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai Batasan penelitian yakni pada kasus rangkap jabatan oleh Rektor Universitas Indonesia (UI) pada Tahun 2019-2024 menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan konsep *good governance* dan pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep keadilan sosial sebagai bahan untuk melakukan analisis.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas, yaitu:

1. Bagaimana rangkap jabatan oleh Rektor UI menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN?
2. Bagaimana perbuatan rangkap jabatan Rektor UI perspektif konsep *good governance*?
3. Bagaimana kebijakan pemegang perbuatan rangkap jabatan Rektor UI perspektif pemikiran konsep keadilan sosial Sayyid Qutb?

### **D. Tujuan Penelitian**

Peneliti memiliki tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan rangkap jabatan oleh Rektor UI menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbuatan rangkap jabatan Rektor UI perspektif konsep *good governance*.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pemegang perbuatan rangkap jabatan Rektor UI perspektif pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep keadilan sosial.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, adalah:



1. Manfaat Akademis, yaitu sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan *hazanah* keilmuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum rangkap jabatan Rektor.
2. Manfaat Praktis, yaitu dari diadakannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pejabat/pemerintah dan pertimbangan pelaksanaan rangkap jabatan yang tentunya banyak hal negatif, agar kejadian rangkap jabatan ini tidak terulang kembali, juga masyarakat khususnya mahasiswa mendapat keseluruhan haknya yang bisa didapat di kampus, dan sebagai pejabat bisa fokus di bidang masing-masing agar mencapai tujuan yang baik.

#### **F. Definisi Konseptual**

Dalam hal mempermudah bagi pembaca untuk membaca penelitian ini, perlu adanya penjelasan istilah-istilah agar tidak menimbulkan kesalah pahaman diantara pembaca dan peneliti, maka peneliti disini akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di penelitian ini, yaitu:

- 1. Rangkap Jabatan**, Pengertian Jabatan Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.<sup>12</sup> Menurut yang tertera di KBBI, arti rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam

---

<sup>12</sup> Poerwasunata, W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 16.

pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro. Dalam artian, rangkap jabatan umum nya ditujukan untuk instansi pemerintah.

2. **Konsep Keadilan Sayyid Qutb**, Persoalan keadilan bukan sekedar persoalan individual atau sekelompok masyarakat yang sifatnya temporal saja, tetapi merupakan persoalan “kemanusiaan” universal dan esensial. Menurut Sayyid Qutb, untuk tegaknya keadilan harus diperhatikan tiga asas, yaitu kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, dan jaminan sosial.<sup>13</sup> Ketiga asas inilah yang menentukan tegak tidaknya suatu keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan.
3. **Konsep *Good Governance***, Istilah Good Governance, berasal dari bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Widrow Wilson Presiden Amerika Serikat ke 27, sekitar 125 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. Secara konseptual ‘*good*’ diartikan kedalam Bahasa Indonesia “baik” sedangkan “*governance*” ialah “kepemerintahan” berarti pemerintahan yang baik. Merujuk kepada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara bahwa hukum ini merupakan dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan yang tujuannya untuk memajukan pemerintahan yang baik dalam usaha menghalangi praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

---

<sup>13</sup> Sayyid Qutb, *al-adalah al-ijtima'iyah fi al-islam*, (Kairo: Dar al-kitab al-arabi, 1967), 35

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian atau *Research* tidak luput dari rasa ingin tahu ilmiah manusia. Kata "penelitian" berasal dari kata "re" dan "mencari kembali". Pada awalnya, istilah penelitian hanya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan alam. Dengan waktu, istilah ini kemudian digunakan juga di bidang ekonomi, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu politik.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah cara untuk mendapatkan aturan, prinsip, dan aliran hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>15</sup>

Penelitian hukum normatif dan empiris adalah dua jenis penelitian hukum. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada undang-undang, putusan pengadilan, dan praktik hukum masyarakat.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang aktif juga dapat ditemukan dengan menggunakan metode ini. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dapat didefinisikan sebagai aturan yang ditetapkan dalam undang-undang atau norma yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dianggap wajar.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>I Gusti Ketut Ariawan, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (Desember, 2013): 21.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

<sup>16</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

Menurut pendapatnya, Soerjono Soekanto mencakup pembahasan tentang penelitian hukum normatif, khususnya tentang bentuk dan ruang lingkup disiplin ini, yang dapat digambarkan sebagai ajaran tentang kenyataan, yang umumnya terdiri dari disiplin preskriptif dan analitis. Jika hukum dilihat hanya dari segi normatifnya saja, Soerjono Soekanto ingin menunjukkan dan menegaskan bahwa disiplin hukum itu sendiri tergolong ke dalam disiplin preskriptif.<sup>18</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Salah satu definisi metode pendekatan adalah "cara peneliti memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah."<sup>19</sup> Secara umum, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Ini termasuk pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan kasus, pendekatan frasa, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan fakta.<sup>20</sup>

Peneliti disini menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan, berikut penjelasannya:

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 2-6.

<sup>19</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

<sup>20</sup>I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kerta Widya Vol. 1 No. 1 2013, 28.

- a. Pendekatan kasus dikerjakan dengan mempelajari dan menganalisis dokumen permasalahan kasus rangkap jabatan melalui berbagai artikel di website untuk menemukan akar permasalahan.
- b. Metode yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan adalah “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>21</sup> Sebagai contoh, mengenai UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Hal yang ditelaah dari UU ini yaitu asas-asas hukumnya, dan sinkronisasinya sebagai artian apakah UU ASN ini melarang bagi Rektor untuk merangkap jabatan atau tidak.
- c. Pendekatan konseptual menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.<sup>22</sup> Dalam arti lain diterapkan berawal berdasarkan pandangan, pola ajaran, dan atau ideologi para ahli hukum yang berkembang di ilmu hukum. Contohnya seperti pemikiran Sayyid Qutb tentang konsep keadilan sosial, dan konsep *good governance*.

### 3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari prinsip-prinsip dasar, seperti Pembukaan UUD RI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.<sup>23</sup> Bahan hukum primer penelitian ini menggunakan Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI, dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan hukum dasar, seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya hukum, dan pendapat sarjana hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku karangan Dr. Muhammad Roy Purwanto, dengan judul *KEADILAN DAN NEGARA* (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan), buku karangan Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt,M, Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., Ca., dengan judul *GOOD GOVERNANCE* (Pengelolaan Keuangan Daerah), ringkasan buku oleh Leny Novianti dengan judul *PUBLIC SECTOR GOVERNANCE* (Pada Pemerintah Daerah).

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier didefinisikan sebagai bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup>

4. Metode Pengumpulan bahan Hukum

Peneliti menggunakan bahan hukum yang dikategorikan dengan menggunakan penelusuran (searching), studi dokumentasi, toko buku, perpustakaan, dan media internet. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen (documenter). Penelitian hukum normatif mengumpulkan bahan hukum atau data hukum melalui studi pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, ada tiga cara untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Studi Pustaka;
- b. Studi Dokumen;
- c. Studi Arsip.

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data. Teknik ini sangat penting karena hipotesis (asumsi dasar) penelitian ini didasarkan pada aturan hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik, dan keputusan pengadilan,

---

<sup>25</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol. 1 Edisi 1 2020, 26.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 81-84.

kesemuanya berdasar pada dokumen tertulis. Data yang tertulis tentang berbagai kurikulum perguruan tinggi juga dianalisis dalam studi dokumen.<sup>27</sup> Oleh karena itu, studi dokumen pada awalnya merupakan upaya untuk mempelajari materi tertulis tentang hukum, baik yang telah diterbitkan atau tidak, yang diketahui oleh beberapa orang seperti pengajar hukum, peneliti, praktisi hukum yang melakukan penelitian, pengembangan, dan pembangunan hukum, serta praktisi hukum.

Studi dokumen mempunyai arti lain yaitu “kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti”.<sup>28</sup> Dokumen hukum yang disebutkan di atas terdiri dari kelompok kecil dokumen yang umumnya dapat ditemukan di berbagai perpustakaan, sehingga studi dokumen-dokumen tersebut dapat diterminologikan sebagai studi kepustakaan, sebab studi ini menganalisis beberapa dokumen kepustakaan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Menurut Hasan, pengolahan data adalah proses memperoleh angka ringkasan atau data ringkasan menggunakan teknik atau pendekatan tertentu. Pengolahan data menurut Hasan yang peneliti gunakan meliputi kegiatan:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fakhruddin, Suwandi, Abdul Kadir, *Rekonstruksi Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah Berparadigma Integratif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020. 17.

<sup>28</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

<sup>29</sup> Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 24.



- a. Edit, Edit merupakan suatu kegiatan pengecekan atau pengoreksian bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan penelitian dan menjadi koreksi.
- b. Klasifikasi, Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang dapat dari website maupun jurnal-jurnal hukum. Setiap data yang diperoleh tersebut dibaca dan dikaji secara menyeluruh, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan.<sup>30</sup>

## 6. Metode Analisis

Analisis adalah metode yang mempelajari peristiwa, tulisan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan sebenarnya, penyebab, dan sebagainya.<sup>31</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum dianalisis melalui analisis deskriptif yang menggunakan metode evaluasi, interpretasi, sistematis, konstruktif, dan argumentatif:<sup>32</sup>

- a. Deskriptif: metode analisis fundamental yang harus digunakan. "Deskripsi" adalah istilah yang mengacu pada penjelasan singkat tentang situasi atau posisi dari hipotesis hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif: mengevaluasi dan menilai perspektif, asumsi, pernyataan, rumusan norma, dan keputusan yang dibuat dalam bahan hukum primer dan sekunder secara akurat atau salah.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 32.

<sup>32</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kerta Widya Vol. 1 No. 1 2013, 29.

- c. Interpretatif memakai macam-macam penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran), sebagai berikut:<sup>33</sup>
- 1) Penafsiran Secara Otentik.
  - 2) Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.
  - 3) Yurisprudensi.
  - 4) Menurut Doktrin:
- d. Konstruktif: menghasilkan komposisi yuridis melalui analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*).
- e. Sistematis: merupakan upaya untuk mempelajari bagaimana rumusan sebuah konsep atau proposisi hukum berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tidak sederajat.
- f. Argumentatif: tidak dapat dipisahkan dari metode evaluasi, karena penaksiran harus didasarkan pada argumen yang berupa penalaran hukum. Semakin banyak argumen dalam pengkajian masalah, semakin mendalam penalaran hukum.<sup>34</sup>

Penelitian ini oleh peneliti menerapkan metode analisis bahan hukum evaluatif serta sistematis. Seperti yang sudah dideskripsikan diatas bahwa yang diartikan dengan evaluatif adalah melakukan penilaian atau mengevaluasi benar tidaknya, tepat tidaknya pemikiran, proposisi, pernyataan, rumusan standar, dan keputusan yang baik yang ditemukan dalam bahan hukum primer juga bersifat sekunder. Untuk menjaga

---

<sup>33</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kerta Widya Vol. 1 No. 1 2013, 29.

<sup>34</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Kerta Widya Vol. 1 No. 1 2013, 30.

kebenaran dari penelitian ini, maka diperlukan metode analisis evaluatif. Selanjutnya metode analisis sistematis yang merupakan sebuah usaha guna menelusuri hubungan konsep atau hipotesis hukum yang dirumuskan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tidak sederajat. Karena terdapat banyak sekali peraturan hukum, sehingga peneliti berusaha mengaitkan peraturan hukum dengan kasus yang peneliti bahas.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diadakan untuk memberikan keringanan bagi peneliti guna menunjukkan keaslian dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan berbagai judul skripsi dan topik penelitian (skripsi, tesis, disertasi, dll.).

Informasi tentang penelitian terdahulu didefinisikan sebagai informasi yang bermuatan tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi ini dapat berupa artikel atau jurnal yang telah dipublikasikan, atau disertasi dan tesis. Soal-soal ini harus terkait dengan masalah yang sedang diteliti untuk mencegah duplikat, menunjukkan kredibilitas penelitian, dan menunjukkan perbedaan antara keduanya.<sup>35</sup> Untuk referensi penelitian ini, penelitian berikut digunakan:

---

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 21.

1. Penelitian Pertama oleh Tri Wahyuni yang dilakukan pada tahun 2017 dari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, dengan judul “Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.<sup>36</sup>  
Penelitian ini berfokus untuk membahas penyelidikan mengenai pendapat yang pro dan kontra mengenai rangkap jabatan secara ilmiah. Sumber penyelidikan ini memakai sumber perdebatan mengenai rangkap jabatan dari media sosial, juga menggunakan penyelidikan kepada undang-undang yang berkaitan dengan rangkap jabatan. Penerapan aturan dengan konsisten juga penunjukan pejabat struktural secara lebih bijak adalah Beberapa alternatif solusi untuk memitigasi berbagai persoalan mengenai rangkap jabatan di level pusat.
2. Penelitian Kedua oleh May Lim Charity yang dilakukan pada tahun 2016 dari Jurnal Legislasi Indonesia, dengan judul “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.<sup>37</sup>  
Penelitian ini berfokus membahas rangkap jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan melihat berbagai praktik dan regulasi yang

---

<sup>36</sup> [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53874250/RANGKAP\\_JABATAN-libre.pdf?1500257669=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDisusun\\_Tri\\_Wahyuni\\_Analis\\_Kebijakan\\_PKP.pdf&Expires=1720193010&Signature=Q3m0t4EbxnJ0Eni5i8WQOxv-oOzZ8m-EdqBU7cJ0qJG0m633PAkxcZ20G~PIcV6olhsOIf-61amMwvOyj5RVDMBQwRDujWHWktUIkatEazCFaParsYdtaV4N60jC2gfD8H~swxd43hwamK~3OPbY-Alelrw0EgDIR61jKOFwZ-odHRnmB0qT9FXdxAZtXUUultmAv3zJAsOf82YPa0-4ZQP5Tq7wG~9FVYgFG6gP8pIEub1IZVSjGFVCC3uDcwg8tikwqBy16nMpKs~UNqhbldrVXDIPQri2wixQaer-FSSy0ImGb6j5tIEDSkMh9mucCB9DYCYt4EbZrLLr5FLeQ\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53874250/RANGKAP_JABATAN-libre.pdf?1500257669=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDisusun_Tri_Wahyuni_Analis_Kebijakan_PKP.pdf&Expires=1720193010&Signature=Q3m0t4EbxnJ0Eni5i8WQOxv-oOzZ8m-EdqBU7cJ0qJG0m633PAkxcZ20G~PIcV6olhsOIf-61amMwvOyj5RVDMBQwRDujWHWktUIkatEazCFaParsYdtaV4N60jC2gfD8H~swxd43hwamK~3OPbY-Alelrw0EgDIR61jKOFwZ-odHRnmB0qT9FXdxAZtXUUultmAv3zJAsOf82YPa0-4ZQP5Tq7wG~9FVYgFG6gP8pIEub1IZVSjGFVCC3uDcwg8tikwqBy16nMpKs~UNqhbldrVXDIPQri2wixQaer-FSSy0ImGb6j5tIEDSkMh9mucCB9DYCYt4EbZrLLr5FLeQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA).

<sup>37</sup>

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949890&val=14663&title=IRONI%20PRAKTIK%20RANGKAP%20JABATAN%20DALAM%20SISTEM%20KETATANEGARAAN%20INDONESIA>

ada kaitannya dengan upaya membangun kultur birokrasi yang mengedepankan etika pemerintahan dan profesionalitas. Pendekatan penelitian ini menggunakan berbagai praktik dan regulasi yang ada kaitannya dengan upaya membangun kultur birokrasi yang mengedepankan etika pemerintahan dan profesionalitas. Rangkap jabatan dilihat dari perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi. Aturan mengenai rangkap jabatan harus menjadi *mainstreaming* materi muatan perundang-undangan terutama terkait undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presiden dan kepala daerah, undang-undang aparatur sipil negara, dan undang-undang pemerintahan daerah agar secara tegas dilarang.

3. Penelitian Ketiga oleh Krisnanda Maya Sandhi pada tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11803/KRISNA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Penelitian ini fokus membahas pengaturan tentang larangan jabatan menteri yang merangkap jabatan di partai politik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma yang meliputi hukum positif. Urgensi dari pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan membuat wajah politik dan demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik. Selain itu untuk menghindari Menteri dalam melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dan timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menimbulkan banyaknya dampak buruk di berbagai pihak.

4. Penelitian keempat oleh Delva Wosika yang dilakukan pada tahun 2022 dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan judul "Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasa".<sup>39</sup>

Fokus dari penelitian ini ialah mengenai rangkap jabatan rector sebagai dewan komisaris perseroan terbatas perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan rangkap jabatan (*interlocking directorate*), maka

---

<sup>39</sup> <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10006/1/DELVA%20WOSIKA%20PDF.pdf>.

pengaturan larangan rangkap jabatan saat ini masih kurang tegas karena dengan maraknya kasus rangkap jabatan yang terungkap. Selain dengan perlu ditegakkannya aturan pelarangan rangkap jabatan yang lebih tegas, juga perlu memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan kajian fiqh siyasah mengenai larangan rektor rangkap jabatan sebagai dewan komisaris itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi di dalam perguruan tinggi harus bisa menunjukkan contoh kepemimpinan yang baik dan menghindari mal administrasi atau pelanggaran lain yang dapat mengganggu tata kelola perguruan tinggi yang baik.

5. Penelitian Kelima oleh Xavier Nugraha yang dilakukan pada tahun 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Indonesia, dengan judul “Analisis Terhadap Ketua Yayasan yang Rangkap Jabatan di Indonesia: Sebuah Potensi Konflik Kepentingan”.<sup>40</sup>

Penelitian ini fokus membahas pengaturan Ketua Yayasan di Indonesia dan pengaturan yang berkaitan dengan rangkap jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan bagi Ketua Yayasan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Mengenai Rangkap jabatan Ketua Yayasan ada 2 Penggolongan, yakni rangkap jabatan

---

<sup>40</sup> <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/4110/pdf>.

internal yayasan dan external yayasan. Untuk Internal itu sudah di larang dalam UU Yayasan, sedangkan external tidak ada peraturan yang mengatur akan tetapi tidak memungkiri bahwa rangkap jabatan external diperbolehkan.

| No | Judul  | Rumusan Masalah   | Hasil Penelitian  | Unsur Kebaruan  |
|----|--|---|---|---|
| 1  | T. Wahyuni, “ <i>Batas Antara Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</i> ”, Policy Paper Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, | 1. Upaya untuk memitigasi keberlanjutan pro dan kontra terkait Rangkap Jabatan. | Penerapan aturan dengan konsisten juga penunjukan pejabat struktural secara lebih bijak adalah Beberapa alternatif solusi untuk memitigasi berbagai persoalan mengenai rangkap jabatan di level | Hal-Ihwal mengenai Rangkap Jabatan, Rangkap Jabatan dan kepastian Hukum, Rangkap Jabatan dan Kode Etik. |



|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   | (2017).   |  | pusat.  |   |
| 2 | ML Charity,<br><i>“Ironi<br/>Praktik<br/>Rangkap<br/>Jabatan<br/>Dalam<br/>Sistem<br/>Ketanegara<br/>aan<br/>Indonesia”</i> ,<br>Jurnal<br>Legislasi<br>Indonesia,<br>Vol. 3 No.1,<br>(Indonesia,<br>2016). | 1. Apa yang<br>dimaksud<br>Jabatan<br>Publik<br>dalam<br>Sistem<br>Birokrasi<br>di<br>Indonesia<br>.<br>2. Seberapa<br>besar<br>Potensi<br>Konflik<br>Kepentingan<br>dalam<br>Rangkap<br>Jabatan.<br>3. Apa itu<br>Etika | Rangkap<br>Jabatan jika<br>dilihat dari<br>perspektif<br>manapun pada<br>dasarnya tetap<br>dilarang.<br>Walaupun<br>masih sedikit<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan<br>mengenai<br>Rangkap<br>Jabatan. | 1. Jabatan Publik<br>dalam Sistem<br>Birokrasi di<br>Indonesia.<br>2. Potensi<br>Konflik<br>Kepentingan<br>dalam Rangkap<br>Jabatan.<br>3. Etika<br>Pemerintah<br>dan Sistem<br>Merit dalam<br>Jabatan<br>Publik. |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   | Pemerintahan dan Sistem Merit dalam Jabatan Publik.   |  |   |
| 3 | Krisnanda Maya Sandhi, <i>Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik</i> , (Yogyakarta, 22 Oktober 2018). | 1. Apa Urgensi pelarangan pembatasan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik.<br>2. Apa bentuk pelarangan | Urgensi dari pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan membuat wajah politik dan demokrasi dalam negeri ini menjadi | Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan, Tinjauan Umum tentang Jabatan Publik, Tinjauan Umum tentang Partai Politik, Tinjauan Umum tentang Etika Politik, Tinjauan Umum tentang Ilmu Politik Islam. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | Rangkap<br>Jabatan<br>Menteri<br>di Partai<br>Politik. | lebih baik.<br>Disamping itu<br>untuk<br>menghindari<br>Menteri untuk<br>menerapkan<br>penyalahgunaan<br>wewenang<br>jabatan (abuse<br>of power) dan<br>munculnya<br>konflik<br>kepentingan<br>(conflict of<br>interest) yang<br>bisa<br>menyebabkan<br>banyaknya<br>dampak<br>negatif<br>terhadap<br>beberapa |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  | pihak.   |   |
| 4 | Delva<br>Wosika,<br><i>Rangkap<br/>Jabatan<br/>Rektor<br/>Sebagai<br/>Dewan<br/>Komisaris<br/>Perseroan<br/>Terbatas<br/>Perspektif<br/>Fiqh<br/>Siyasah,</i><br>Skripsi<br>Prodi HTN<br>UIN<br>Fatmawati<br>Sukarno<br>(Bengkulu,<br>Agustus<br>2022) | 1. Bagaiman<br>akah<br>dampak<br>hukum<br>terhadap<br>rangkap<br>jabatan<br>rektor<br>sebagai<br>dewan<br>komisaris<br>perseroan<br>n<br>terbatas?<br>2. Bagaiman<br>a kajian<br>fiqh<br>siyasah<br>terhadap<br>rangkap<br>jabatan | 1. Dengan<br>melihat<br>peraturan-<br>peraturan<br>yang<br>mengatur<br>pelarangan<br>rangkap<br>jabatan<br>( <i>interlockin</i><br>g<br><i>directorate</i><br>) , maka<br>pengaturan<br>larangan<br>rangkap<br>jabatan<br>saat ini<br>masih<br>kurang<br>tegas | Dampak hukum<br>terhadap rangkap<br>jabatan rektor<br>sebagai dewan<br>komisaris<br>perseroan<br>terbatas, Kajian<br>fiqh siyasah<br>terhadap rangkap<br>jabatan rektor<br>sebagai dewan<br>komisaris<br>perseroan<br>terbatas. |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  | <p>rektor<br/> sebagai<br/> dewan<br/> komisaris<br/> perseroan<br/> terbatas?</p> | <p>karena<br/> dengan<br/> maraknya<br/> kasus<br/> rangkap<br/> jabatan<br/> yang<br/> terekspos.<br/> Disamping<br/> dianggap<br/> penting<br/> ditegakkan<br/> nya norma<br/> pelarangan<br/> rangkap<br/> jabatan<br/> yang lebih<br/> eksplisit,<br/> serta perlu<br/> memperhat<br/> ikan<br/> pengelolaa</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>n</p> <p>pemerintah</p> <p>an yang</p> <p>baik (<i>good</i></p> <p><i>governance</i></p> <p>).</p> <p>2. Berdasarka</p> <p>n</p> <p>pembahasa</p> <p>n fiqh</p> <p>siyasah</p> <p>tentang</p> <p>larangan</p> <p>rektor</p> <p>rangkap</p> <p>jabatan</p> <p>sebagai</p> <p>dewan</p> <p>komisaris</p> <p>itu</p> <p>merupakan</p> <p>suatu hal</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | yang<br>dilarang<br>sebab akan<br>mengakibat<br>kan<br>pembagian<br>kekuasan<br>dan dinilai<br>haus akan<br>kekuasaan.<br>Sebaiknya<br>rektor<br>sebagai<br>pemimpin<br>tertinggi di<br>dalam<br>perguruan<br>tinggi<br>harus dapat<br>memberi<br>contoh<br>untuk |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>berprilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal administras i dan pelanggaran lainnya yang bisa merusak pengelolaan perguruan tinggi yang baik <i>Good University Governanc e.</i></p> |  |
|--|--|--|--|--|



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | <p>Xavier Nugraha, “<i>Analisis Terhadap Ketua Yayasan yang Rangkap Jabatan di Indonesia: Sebuah Potensi Konflik Kepentingan</i>”, <i>Journal of Law, Vol. 3 Indonesia. 2</i> (November, 2020).</p> | <p>1. Apa Pengaturan Ketua Yayasan di Indonesia .</p> <p>2. Apa Pengaturan terkait Rangkap Jabatan yang Berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan Pada Ketua Yayasan</p> | <p>Mengenai Rangkap jabatan Ketua Yayasan ada 2 Penggolongan, yakni rangkap jabatan internal yayasan dan external yayasan. Untuk Internal itu sudah di larang dalam UU Yayasan, sedangkan external tidak ada peraturan yang mengatur akan tetapi tidak memungkiri</p> | <p>Kedudukan Ketua Yayasan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Eksistensi Pengaturan Rangkap Jabatan yang Menimbulkan Konflik Kepentingan Pada Jabatan Ketua Yayasan di Indonesia.</p> |
|---|---|---|---|---|

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | di<br>Indonesia<br>. | bahwa rangkap<br>jabatan<br>external<br>diperbolehkan. |  |
|--|--|----------------------|--|--|

Dari beberapa penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas, peneliti tidak menemukan kesamaan dari penelitian terdahulu yang telah disebutka diatas dikarenakan peneliti lebih menekankan pembahasan kepada rangkap jabatan dengan perpsektif Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk diadakannya penelitian ini, agar dapat mewujudkan sebuah negara yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada Bab Pertama peneliti menyajikan pendahuluan yang berisi: Latar belakang penelitian, Batasan penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu. Fokus pada bab pertama ialah menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sedang di bahas di penelitian

Pada Bab kedua peneliti menampilkan tinjauan pustaka yang isi nya: Tinjauan Umum Rangkap jabatan, Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara di Perguruan Tinggi Negeri, Tinjauan Umum Konsep *Good Governance* dan Tinjauan Umum Pemikiran Sayyid Qutb Ibrahim Husein Al-Shadzili Tentang Keadilan Sosial. Fokus dari bab dua ialah bermuatan pandangan dan teori-teori

hukum sebagai fondasi teoritis untuk pembahasan dan analisis masalah, serta tentang perkembangan data dan informasi, baik secara substansial maupun aturan yang relevan dengan masalah penelitian. Konsep dan aturan ini akan digunakan selanjutnya untuk menyelidiki setiap masalah yang dibahas dalam penelitian.

Pada Bab Ketiga peneliti menampilkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Struktur Organisasi UI, Rangkap Jabatan menurut UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Rangkap Jabatan menurut Konsep *Good Governance*, dan Rangkap Jabatan menurut Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Keadilan Sosial. Pada bab ini menampilkan bahan-bahan yang sudah didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu membaca dan menelaah literatur, yang kemudian diubah, diklasifikasikan, diverifikasi, dan diselidiki untuk menjawab rumusan masalah.

Pada Bab Keempat peneliti menampilkan penutup yang isinya: Kesimpulan, dan Saran. Bab ini adalah bab terakhir yang mengandung kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan bab ini adalah tanggapan singkat terhadap masalah yang telah ditimbulkan, bukan ringkasan dari penelitian. Jumlah rumusan masalah harus sebanding dengan jumlah poin dalam kesimpulan. Namun, saran adalah gagasan atau rekomendasi untuk pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki otoritas lebih atas masalah yang dibahas demi kesejahteraan masyarakat, serta gagasan atau rekomendasi untuk penyelidikan lanjutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Rangkap Jabatan

Definisi rangkap jabatan sama dengan kata kerja “rangkap” diartikan dengan “ganda”, sedangkan dalam arti luas rangkap jabatan memiliki arti “menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap melakukan lebih dari satu pekerjaan”<sup>41</sup>. Dalam pendefinisian yang lain dijelaskan bahwa rangkap diartikan dengan suatu tindakan atau keinginan seseorang untuk memegang kedua atau lebih posisi penting dalam organisasi atau pemerintahan, seperti sekretaris jenderal, kepala biro, dan sebagainya.

Tindakan Rangkap jabatan (*interlocking directorate*) dapat terjadi jika ada seorang yang sama menduduki menjadi anggota dewan direksi dua atau lebih perusahaan atau menjadi perwakilan dari dua atau lebih perusahaan yang berkumpul dalam dewan direksi satu perusahaan.<sup>42</sup> Prof. Cynthia Afriani Utama, salah satu Guru Besar Universitas Indonesia, menjelaskan dalam pidatonya yang bertemakan “Pengaruh Rangkap Jabatan Pimpinan Dalam Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Kinerja Perusahaan” menjelaskan mengenai anggota direksi masih melakukan hal-hal di luar batas sebagai Direktur atau Dewan Komisaris di perusahaan lain..<sup>43</sup> Temuan Ombudsman RI menyebutkan sampai Pada 2019, terjadi 397

---

<sup>41</sup> Diakses melalui <https://artikata.com/arti-346968-rangkap.html>, pada 05-10-2022 pukul 12.16 WIB.

<sup>42</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 7 Tahun 2009.

<sup>43</sup> Nino, “Pengaruh Rangkap Jabatan Pimpinan Dalam Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Kinerja Perusahaan”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia,

pejabat publik yang melakukan rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN, dan 167 di anak perusahaan BUMN. Selain itu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) juga mendapatkan dan menulis Direksi dan Komisaris BUMN yang melakukan rangkap jabatan di perusahaan non-BUMN. Pada tahun 2021, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro menjadi Komisaris Bank Nasional Indonesia, menjadi contoh dari praktik rangkap jabatan yang menjadi masalah.

Pemakaian "kekuasaan" merupakan dasar dari masalah apabila rangkap jabatan dipertahankan." Lord Acton menguraikan teori kekuasaan sebagai berikut: “ *Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*” atau “Manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan”.<sup>44</sup> Apabila melihat dari sejarah pertumbuhan rangkap jabatan, Rangkap jabatan pada kenyataannya menyebabkan dua masalah: Pertama, diskekuasaan adalah ketika seseorang memegang dan menjalankan lebih dari satu jabatan, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan atau fokus pada salah satu jabatan yang diperolehnya sampai menjadi penyebab terjadinya kelalaian; dan Kedua, Malkekuasaan, merupakan keadaan saat berbagai jabatan yang diperolehnya mempunyai

---

<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/03/27/pengaruh-rangkap-jabatan-pimpinan-dalam-struktur-kepemilikan-terkonsentrasi-terhadap-kinerja-perusahaan/>, diakses pada 13 April 2022.

<sup>44</sup> Bintan Regen Saragih, Politik Hukum, CV Utomo, Bandung, 2006, 26.

keterkaitan yang rentan, tidak menutup kemungkinan jabatan tersebut bisa disalahgunakan untuk meraih tujuan atau kepentingan tertentu.<sup>45</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara di Perguruan Tinggi Negeri**

### 1. Jabatan ASN

Manajemen ASN merupakan penyelenggaraan ASN guna menjadikan pegawai ASN profesional dengan standar dasar, etika profesional, dan bebas campur tangan politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk memastikan bahwa sumber daya aparatur sipil Negara terus berkembang seiring perkembangan zaman, manajemen ASN lebih memfokuskan pada penyelenggaraan profesi pegawai. Para ahli administrasi publik mengenai manajemen ASN mengatakan penerapan sistem merit harus terus dilakukan.<sup>46</sup>

Sistem merit merupakan sebuah sistem adil dan teratur dalam mempekerjakan dan membayar, menumbuhkan, mempublikasikan dan menertibkan, juga pensiun berdasarkan keahlian dan prestasi. Dalam penyebutan lain sistem yang berdasarkan terhadap prinsip merit dibuat demi menciptakan pekerja yang konsisten dan mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintah.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Moh. Baris Siregar, dkk, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal Dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal IRLEJ Vol. 1 No.1, Maret 2021, 4.

<sup>46</sup> Eko Prasodjo, UU ASN: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol. 8 No.1, 2014. 14.

<sup>47</sup> Setyowati, Endah, *Analisis Merit System Dalam Rekrutmen dan Seleksi CPNS di Kota Malang*, UI: Disertasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP, 2013.

Untuk mewujudkan birokrasi profesional, tingkat atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi saat ini dianggap belum sempurna. Konsep-konsep yang terkandung dalam UU ASN harus konkret untuk mewujudkan profesionalitas birokrasi, seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN terbagi menjadi:<sup>48</sup>

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang dipilih secara tetap sebagai Pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memangku posisi di pemerintahan. PNS memiliki nomor induk pegawai nasional.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar perjanjian kerja yang sebanding dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dikenal sebagai PPPK.<sup>49</sup>

Karena PPPK ada di manajemen ASN, tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS; mereka dapat tetap menjadi pegawai kontrak dengan jangka waktu terbatas. Dalam situasi

---

<sup>48</sup> Haeli, S.E., M.Ak., *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Nusa Tenggara Barat: Badan Pengembangan SDM, 2018. 3.

<sup>49</sup> Lembaga Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

ini, tujuan dari penerapan sistem kerja baru adalah untuk menciptakan suasana kompetensi di antara birokrasi yang berbasis kinerja.

Pegawai ASN adalah aparatur sipil negara yang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah, terlepas dari pengaruh dan intervensi dari semua kelompok dan partai politik.<sup>50</sup> Pegawai ASN tidak boleh berpartisipasi atau memimpin partai politik. Selain menghindari birokrasi yang melibatkan partai politik, kondisi ini membantu ASN mempertahankan keutuhan, kekompakan, dan persatuan. Ini juga memungkinkan ASN untuk memfokuskan seluruh perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang diberikan kepadanya. Akibatnya, pegawai ASN menerima pelatihan dalam bidang karir, khususnya di bidang yang diawasi oleh pejabat berwenang, yaitu pejabat karier tertinggi.

## 2. Fungsi ASN

Untuk melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN melakukan fungsi berikut:<sup>51</sup>

### a. Pelaksana kebijakan publik

Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, ASN harus memprioritaskan kepentingan publik dan masyarakat luas. Untuk melakukannya, ASN harus bekerja dan bertindak untuk menjalankan

---

<sup>50</sup> Lembaran Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>51</sup> Lembaran Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.



peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelayan publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berpengalaman, tugas ASN berikutnya adalah bekerja dan bertindak. Pelayanan publik berarti memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara dan penduduk mengenai barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh pemangku pelayanan publik dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kemampuan ASN untuk melayani masyarakat harus selalu ada.

c. Perekat dan pemersatu bangsa

Salah satu tugas ASN berikutnya adalah bekerja dan bertindak untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. ASN selalu patuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah. ASN juga akan selalu mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau kelompok. Dalam UU ASN, persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengaturan manajemen ASN.

Berikutnya pegawai ASN memiliki tugas sebagaimana berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lembaga Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- 1) Menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Memberikan pelayanan publik yang berpengalaman, cakap, dan berkualitas, dan
  - 3) Meningkatkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.
3. Hak dan Kewajiban ASN

Kewenangan, juga dikenal sebagai hak, adalah kekuatan yang diberikan oleh hukum dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun kolektif. Hak dapat juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang layak diterima. Demi bisa melakukan kegiatan dan kewajibannya dengan benar bisa memajukan keproduktifan, dan menjamin keamanan pegawai ASN dan akuntabel, kemudian seluruh hak diberikan kepada ASN. Pegawai ASN wajib mendapatkan apresiasi dan penghormatan berwujud materiel dan/atau nonmateriel. Hak PNS dan PPPK telah diatur didalam UU ASN yakni.<sup>53</sup>

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas;
- d. Cuti;
- e. Jaminan Sosial;

---

<sup>53</sup> Lembaga Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- f. Jaminan pension;
- g. Jaminan hari tua;
- h. Perlindungan;
- i. Pengembangan keterampilan.

Merujuk pada pasal 21 ayat 8 UU ASN menjelaskan bahwasanya pegawai ASN mempunyai hak peningkatan diri seperti yang telah dimaksudkan diatas yakni peningkatan bakat dan karir atau juga peningkatan keterampilan. Atas dasar pasal 21 ayat 6 UU ASN menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dari jaminan sosial yang telah disebutkan diatas terdiri dari:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Jaminan Pensiun, dan;
- e. Jaminan Hari Tua.

Memahami tentang kewajiban atau keharusan yaitu merupakan sebuah amanah yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban harus diberikan segera. Kewajiban pegawai ASN yang tercantum dalam UU ASN, yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Lembaga Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- a. Menjadi disiplin dan berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah,
  - b. Mengikuti peraturan perundang-undangan,
  - c. Mengikuti nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN,
  - d. Menjaga netralitas
  - e. Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar wilayah Indonesia.
4. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Dijelaskan dalam UU ASN bahwa sebagai karier, ASN memiliki kode etik dan kode perilaku. Tujuan dari kode etik dan kode perilaku ini adalah untuk menjaga kedudukan dan reputasi ASN serta kepentingan negara dan bangsa. Kode etik dan kode perilaku ini menetapkan prinsip-prinsip dasar ASN, termasuk:<sup>55</sup>

- a. berorientasi pelayanan, yakni tanggung jawab memberikan layanan terbaik untuk kepuasan publik, mencakup:
  - 1) mengerti dan menunaikan yang dibutuhkan masyarakat,
  - 2) baik atau santun, cerdas, solutif, dan dapat dipercaya,
  - 3) mengerjakan evaluasi terus-menerus.

---

<sup>55</sup> Lembaga Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur sipil Negara.

- b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas keyakinan yang diberikan, mencakup:
- 1) bekerja dengan baik, bertanggung jawab, teliti, disiplin, dan berkejujuran tinggi,
  - 2) menggunakan fasilitas dan harta negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan,
  - 3) tidak menyalahgunakan otoritas atau hak jabatan.
- c. kompeten, yakni selalu berlatih dan meningkatkan keterampilan, mencakup:
- 1) mengembangkan penguasaan diri guna menanggapi permasalahan yang terus-menerus berubah,
  - 2) memberi bantuan kepada orang lain untuk berlatih,
  - 3) mengerjakan pekerjaan dengan keterampilan terbaik.
- d. harmonis, yakni perhatian satu sama lain dan menghormati perselisihan, mencakup:
- 1) menghormati semua orang tanpa memilah latar belakang
  - 2) gemar membantu
  - 3) membuat lingkungan kerja yang disiplin
- e. loyal, yakni memprioritaskan kepentingan negara dan bangsa, mencakup:

- 1) berpegang teguh pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, patuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah,
  - 2) melindungi reputasi ASN, lembaga, dan negara,
  - 3) melindungi rahasia negara dan jabatan.
- f. adaptif, yakni selalu inovatif dan bersemangat guna menjalankan juga mengatasi perubahan, mencakup:
- 1) tanggap dalam menyesuaikan diri menangani perubahan,
  - 2) selalu berinovasi dan meningkatkan kreativitas,
  - 3) bertindak secara proaktif.
- g. kolaboratif, yakni mewujudkan kerja sama yang efektif, mencakup:
- 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi,
  - 2) menunjukkan kerja sama frontal untuk menghasilkan nilai,
  - 3) mengelola penggunaan sumber daya untuk tujuan kolektif.

Dalam mengelola birokrasi pemerintah, kode etik dan perilaku yang diatur dalam UU ini menjadi dasar bagi ASN. Fungsinya sangat penting terhadap birokrasi yang menyelenggarakan pemerintahan. tugas tersebut, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Menjadi pedoman untuk birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sehingga tindakannya dianggap baik,

---

<sup>56</sup> Haeli, SE., M.Ak., *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Nusa Tenggara Barat: Badan Pengembangan SDM, 2018. 7.

- 2) Menjadi standar untuk menilai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sehingga tindakannya dianggap baik.

Mengingat betapa pentingnya etika dalam birokrasi selaku petunjuk aturan bagi aparat birokrasi guna mengerjakan pekerjaan pelayanan terhadap masyarakat dan mengabaikan kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika tersebut diperuntukkan pada suatu peraturan yang sungguh-sungguh memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Mengetahui bahwa dosen dalam sebuah pendidikan tinggi itu menjabat sebagai jabatan fungsional yang juga dikatakan sebagai jabatan Akademik Dosen, maksud dari jabatan fungsional adalah urutan jabatan akademik dosen, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yang mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai dosen di institusi pendidikan tinggi, yakni:<sup>57</sup>

- a. Asisten Ahli
- b. Lektor
- c. Lektor Kepala
- d. Profesor

### **C. Tinjauan Umum Tentang Konsep good governance**

Semua orang ingin pemerintahan yang bersih dan baik, terutama di Indonesia, agar masalah tata kelola pemerintahan dapat diselesaikan. Di Indonesia, konsep tata kelola pemerintahan yang baik, atau Good

---

<sup>57</sup> PERMENPAN No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Governance, telah diterapkan. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 mengatur kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dan mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014, mereka harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas birokrasi. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk menerapkan pemerintahan yang baik, yang akan menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>58</sup>

Pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Tiga aktor utama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengelola sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya untuk mewujudkan konsep *good governance*. Manajemen pemerintah yang kuat, akuntabel, dan berdasarkan prinsip pasar serta pencegahan korupsi politik dan administratif dianggap sebagai *good governance*, menurut *World Bank*. Ini adalah kemajuan baru dalam menciptakan kredibilitas manajemen publik yang dapat diandalkan baik dalam sektor publik maupun privat.

Salah satu jenis pemerintahan yang bagus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah negara. *Good Governance* membantu menggabungkan fungsi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk

---

<sup>58</sup> Tim KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance: Jakarta, 2006) 1.



mencapai konsesus yang efisien. Dengan mempertimbangkan prinsip dan mekanisme *good governance*, kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat dikurangi. Program-program yang dibuat didasarkan pada keputusan kolektif.<sup>59</sup>

Kepemimpinan yang baik sering disebut sebagai kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik memiliki dua definisi, yaitu:<sup>60</sup>

1. Prinsip yang mempertahankan keinginan dan kehendak rakyat dan dapat membantu rakyat mencapai tujuan nasional seperti keadilan sosial, kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan;
2. Aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Soepomo menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan berakuntabel terhadap masyarakat secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil.<sup>61</sup> Dia juga menjelaskan bahwa memberantas KKN dan meningkatkan kinerja pemerintah adalah cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemahaman dasar pemerintahan yang baik sangat penting untuk memahaminya. Akan ada cara untuk mengukur seberapa baik suatu pemerintah bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ini. Setiap aspek

---

<sup>59</sup> Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichšana Nur, “Implementasi Good Governance di Indonesia”, Publica No. 1 (2019) 3,

<sup>60</sup> Leny Novianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2015), 52.

<sup>61</sup> Soepomo Projojono, *Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance*, (Jakarta: Kongres Nasional Akuntansi IV Ikatan Akuntan Indonesia, 2000), 143.

pemerintahan yang baik dapat diperiksa untuk menentukan kualitasnya. Menurut UNDP (*United National Development Program*), prinsip-prinsip yang mendukung pemerintahan yang baik adalah:<sup>62</sup>

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah ketika masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka di lembaga yang sah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip kebebasan yang adil dan santun menentukan partisipasi masyarakat. Suatu kebijakan akan lebih hidup dengan partisipasi masyarakat.

2. Supremasi Hukum

Memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, hukum harus dibuat dengan cara yang tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus dilaksanakan tanpa memandang jabatan, materi, atau kekerabatan.

3. Transparansi

Transparansi diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintah memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Informasi dapat diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-

---

<sup>62</sup> LAN dan BKPB, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 (Jakarta: Penerbit LAN, 2000), 53.

ketentuan yang telah dibuat. Informasi harus bersifat update dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. *Stakeholder*

*Stakeholder* memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintah, dan mereka dapat mengambil posisi sebagai pengambil keputusan atau pelaksana program. *Stakeholder* mempunyai kepentingan sendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

5. Berorientasi Pada Konsensus

Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah Konsensus yang berdasar kepada kesepakatan bersama.

6. Kesetaraan

Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama di mata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembanguana ekonomi yang stabil, karena semua masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Dalam menjalankan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan

efektif, jika program yang dijalankan dapat dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama juga dengan efesien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.

#### 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup semua bentuk tindakan yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pihak yang terkait tidak selalu menyesuaikan wujud pertanggungjawaban. Kepercayaan masyarakat dapat meningkat sebagai hasil dari akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah.

#### 9. Visi Strategis

Visi strategis adalah upaya yang direncanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis merupakan rancangan program apa yang diinginkan tercapai untuk merealisasikan tujuan negara. Upaya yang strategis akan membuat suatu negara tetap hidup.

Kesembilan sifat tersebut tidak dapat berfungsi secara terpisah dan saling mendukung. Pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, dan efektif dapat dicapai melalui interaksi yang konstruktif antara pemerintahan negara, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>63</sup> Menurut norma pemerintahan, pemerintahan yang baik adalah suatu tujuan yang dapat dicapai dan dicapai

---

<sup>63</sup> Leny Novianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2015), 53.

melalui pelaksanaan pemerintahan yang baik, dan asas-asas umum pemerintahan yang layak adalah standar yang menuntun pemerintah untuk mencapai tujuan ini.<sup>64</sup> Pemerintahan yang bersih atau pemerintahan yang berwibawa muncul sebagai hasil dari kombinasi pemerintahan yang efektif yang didasarkan pada prinsip pemerintahan yang tepat.

Baik pemerintahan di Indonesia sudah ada sejak reformasi. Krisis moneter dan peristiwa sejarah lainnya juga memengaruhi pertumbuhannya. Banyak faktor yang berkontribusi pada krisis ekonomi Indonesia, termasuk tata kelola yang buruk dan prevalensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Praktik KKN menjadi sangat signifikan dan mengganggu hampir semua bagian pemerintahan. Layanan masyarakat yang buruk disebabkan oleh masalah ini. Sepertinya masyarakat tidak diperhatikan. Pemimpin negara hanya sibuk makan dan memenuhi hasratnya. Ini pasti menghambat pembangunan, meningkatkan kriminalitas, pengangguran, penduduk miskin, penurunan tingkat kesehatan, kualitas pendidikan yang buruk, dan konflik di wilayah yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia dapat dianggap sebagai angin segar yang dapat memperbaiki sistem yang korup dan pelayanan masyarakat yang buruk. Berikut adalah beberapa masalah dengan pemerintahan yang baik di Indonesia:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> H. A. Muin Fahmal, *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 61.

<sup>65</sup> Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, “Implementasi Good Governance di Indonesia”, *Publica* No. 1 (2019) 6.

1. Tidak ada korelasi antara tuntutan masyarakat dan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan.
2. Tingginya variasi masalah yang dihadapi saat mencari solusi atau keputusan akhir.
3. Perilaku penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme terus meningkat, dan Pengadaan dan pengawasan kinerja pemerintah masih lemah.
4. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik semakin meningkat.
5. Untuk meningkatkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, tuntutan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik semakin meningkat.
6. Era desentralisasi, yang menghasilkan peningkatan kebutuhan akan pelimpahan wewenang, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan kepada orang lain.
7. Sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah tidak memadai, yang menyebabkan sumber daya aparatur pemerintah terkait kurang kinerja.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, pengembangannya di Indonesia masih mengalami kebocoran karena kurangnya transparansi, yang merupakan

syarat utama dari tata kelola yang baik. Akibatnya, pengimplementasiannya belum dapat dianggap baik dan berhasil sepenuhnya.

#### **D. Pemikiran Sayyid Qutb Ibrahim Husein al-Shadzili Tentang Keadilan Sosial**

Keadilan adalah masalah yang sangat penting bagi "kemanusiaan" secara keseluruhan, bukan hanya masalah individu atau kelompok masyarakat yang bersifat temporal. Praktik pengisian jabatan oleh pejabat publik dianggap terlalu dipaksakan dan bertentangan dengan etika pejabat publik. Karena masih ada banyak kandidat potensial untuk posisi publik. Oleh karena itu, sangat tidak etis jika seseorang menjabat di posisi yang sama di organisasi lain. Karena hanya orang-orang yang berada di pemerintahan dan dekat dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, rangkap jabatan dianggap tidak adil. Pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dalam islam bertentangan dengan praktik rangkap jabatan. Sayyid Qutb membagi keadilan sosial Islam menjadi tiga kategori: ekonomi, hukum dan politik, dan pemerintahan:<sup>66</sup>

##### **1. Bidang Ekonomi**

Menurut Sayyid Quthb, dalam pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan, yang mencakup keadilan pada semua nilai, termasuk keadilan ekonomi, ketika berbicara tentang keadilan sosial Islam. Dalam arti yang lebih mendalam, memberikan kesempatan

---

<sup>66</sup> Hendri, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Qutb*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2012. 42.

sepenuhnya kepada seseorang kemudian membiarkan mereka bekerja dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang baik.<sup>67</sup> Dengan kata lain, setiap orang memiliki peluang yang sama dan penuh.

Islam adalah agama yang menggabungkan ibadah dan muamalah, akidah dan perilaku, materi dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan moral, dan dunia dan akhirat. Ini adalah aspek yang membedakan Islam dari berbagai agama. Misalnya, agama Kristen melihat manusia dari sudut pandang kebutuhan rohaniah mereka semata dan berusaha untuk menghilangkan keinginan alami. Sementara komunisme melihat manusia hanya dari sudut pandang kebutuhan material mereka, dan mereka bahkan melihat alam dari sudut pandang materialisme, Islam melihat manusia sebagai satu kesatuan antara kebutuhan spiritual dan material. Selain itu, ini adalah hal yang membedakan kehidupan Islam dari kehidupan agama lain. Dalam Islam, keseimbangan dan keserasian adalah hal yang paling penting dalam kehidupan seseorang.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, agama Islam jelas tidak membagi atau memisahkan apa yang dianggap sebagai kebutuhan manusia. Menurut perspektif Islam, keadilan sosial mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental seseorang.<sup>68</sup> Dua hal ini menjadi satu,

---

<sup>67</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka. 1984, 37.

<sup>68</sup> John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, terj. Norma Arbi’a Juli Setiawan, Islam Aktual, Depok: Inisiasi Press, 2005, 178.



sehingga Islam tidak memungkinkan sekularisme untuk memisahkan keduanya. seperti kehidupan Barat yang lebih memungkinkan gagasan ini. Kehidupan manusia tidak hanya mempertahankan nilai materi dan kebebasan finansial sambil mengabaikan nilai dan kebebasan jiwa individu. Seperti yang dinyatakan oleh Sayyid Quthb dalam pernyataan di bawah ini:

“Kebebasan dari tekanan bidang ekonomi saja belum merupakan jaminan adanya kontinuitas kebebasan kecuali disertai dengan kebebasan jiwa yang berada di dalam hati.”

Hal ini jelas menunjukkan perbedaan dengan komunisme, yang menganggap kebebasan ekonomi sebagai hal yang paling penting, seperti yang dijelaskan Quthb di bawah ini:<sup>69</sup>

“Adapun Komunisme, maka ia menyatakan bahwa kebebasan dalam bidang ekonomilah yang dapat dijadikan jaminan bagi kebebasan jiwa”

Islam tidak membatasi kebebasan finansial seseorang. Sebaliknya, Islam memberikan ruang yang cukup untuk kehidupan yang adil dan nilai-nilai ekonomi dalam semua aspeknya. Menurut pandangan Islam, cara terbaik untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sosial adalah dengan menerapkan keadilan di setiap aspek kehidupan manusia, menghilangkan interpretasi komunis yang sempit tentang keadilan.

---

<sup>69</sup> Hendri, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Qutb*, Skripsi, Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2012. 45.

Sayyid Quthb berkata tentang pandangan komunisme tentang imbalan ekonomi:<sup>70</sup>

“Keadilan dalam komunisme adalah persamaan imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang di miliki individu.”

Sudah jelas bahwa pernyataan Quthb di atas tidak selaras dengan aturan Islam yang menyatakan bahwa keseimbangan sepenuhnya berarti kesempatan selama tidak bertentangan dengan tujuan kebaikan untuk kehidupan yang mulia:<sup>71</sup>

“Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.”

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sayyid Quthb menempatkan prinsip keseimbangan dan keserasian sebagai dasar penerapan keadilan ekonomi.

---

<sup>70</sup> Sayyid Quthb, *Al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka. 1984, 47.

<sup>71</sup> Hendri, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*, Skripsi, Riau: Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2012. 46.

## 2. Bidang Hukum

Selama hidup mereka, orang Islam menikmati keamanan dan kebebasan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak ada kebebasan absolut yang tanpa batas. Sayyid Quthb mengatakan bahwa kehidupan tidak mungkin berjalan jika semua orang ingin memiliki kebebasan tanpa batas. Di mana setiap individu menikmati kebebasan jiwa yang penuh, terbebas dari segala bentuk tekanan, dan memperoleh kesamaan penuh tanpa ikatan atau syarat. Quthb mengatakan bahwa situasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat akan hancur, yang pasti akan menghancurkan anggota masyarakat itu sendiri.<sup>72</sup> Dengan kata lain, meskipun kebebasan hadir sepanjang kehidupan, tidak ada kebebasan yang tanpa batas secara absolut.

Islam akan membawa keadilan ke setiap aspek kehidupan. Kecuali menetapkan bahwa kebenaran adalah benar dan kesalahan adalah salah, dia tidak akan memberikan keputusan yang miring atau dipengaruhi oleh apapun. Menurut Sayyid Quthb tentang keadilan penguasa Islam:

“Di sini setiap individu menikmati keadilan yang sama, tidak ada diskriminasi antara mereka yang muncul karena nasab dan kekayaan, karena uang dan pangkat sebagaimana yang ada pada umat di luar Islam, walaupun antara kaum muslimin dan orang-orang non-Islam itu terdapat

---

<sup>72</sup> Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka. 1984, 79.

permusuhan dan kebencian. Sungguh ini merupakan nilai keadilan yang belum pernah dicapai oleh hukum internasional manapun dan juga oleh hukum lokal manapun sampai detik ini”

Dengan kata lain, keadilan tidak dapat dihalangi oleh siapapun, baik dari harta maupun dari keturunannya.

### **3. Bidang Politik Pemerintahan**

Dua konsep dasar yang membentuk struktur politik islam adalah perpanjangan pemikirannya yang luas tentang alam, kehidupan, dan manusia, serta pemikiran yang mendalam tentang perkembangan, jenis manusia, dan watak. Selain itu, keyakinan bahwa islam adalah sistem universal yang akan tetap ada di masa depan. Tiga asas membentuk politik pemerintahan Islam, menurut Sayyid Quthb: keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Ini adalah garis besar utama dari mana berbagai cabang masalah muncul.

Munawir Sjadzali menjelaskan keadilan penguasa yang disebutkan oleh Sayyid Quthb bahwa Penguasa harus adil secara keseluruhan, dan keputusan dan kebijaksanaan mereka tidak boleh dipengaruhi oleh suka atau tidak suka, kerabat, suku, atau hubungan lainnya.<sup>73</sup> Seorang penguasa yang adil tidak akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh elemen-elemen yang menodai prinsip keadilan. Seperti yang dikatakan Sayyid Quthb:

---

<sup>73</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993, 150. Juga dalam Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi al-Islam*.

“Ia merupakan keadilan yang mutlak yang tidak akan miring keputusannya karena terpengaruh oleh perasaan cinta maupun benci, yang tidak dapat berubah kaidahnya karena adanya suka dan tidak suka. Suatu keadilan yang tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat antara individu dan tidak pula oleh perasaan benci antar suku”

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya bahwa:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil”

Dijelaskan kemudian dalam sabda Nabi SAW bahwa:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامًا جَائِرٌ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Turmudzi).<sup>74</sup>

Selanjutnya, tentang kepatuhan rakyat, Quthb mengatakan bahwa rakyat harus taat kepada penguasa karena mereka mematuhi undang-undang Allah dan Rasul-Nya, bukan karena jabatan mereka. Ini menunjukkan bahwa rakyat akan dibebaskan dari kewajiban taat kepada mereka apabila para penguasa menyimpang dari aturan agama. Lebih

---

<sup>74</sup> Hadis Riwayat Imam At-Turmudzi dalam kitab Sunan Turmudzi, Beirut-Lebanon: Dar al- Fiqr, 1424 H/2003 M. Kitab Ahkam, Bab 4, Hadis ke 1334, 63.

jelas, Quthb mengatakan bahwa setiap bentuk pemerintahan yang menerapkan syariat Islam di dalamnya dapat disebut sebagai pemerintahan Islam. Seperti yang dinyatakan Quthb berikut ini:

“Semua bentuk pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam dapat disebut sebagai pemerintahan Islam, apapun juga bentuk dan gambaran pemerintahan itu. Sebaliknya semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui Islam - sekalipun ia dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam”.

Kemudian ada musyawarah antara rakyat dan penguasa. Salah satu prinsip pemerintahan Islam adalah permusyawaratan, tetapi metodenya tidak ditetapkan. Oleh karena itu, bentuknya tergantung pada maksud dan kebutuhannya, karena Rasulullah saw juga mengajak kaum muslimin pada masanya untuk berdiskusi tentang hal-hal duniawi dan meminta pendapat orang yang lebih tahu tentang hal-hal tersebut.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Struktur Organisasi UI**

Penjaringan, penyaringan, penetapan, dan pelantikan adalah bagian dari proses pemilihan rektor. Setelah langkah-langkah ini selesai, setidaknya 20 calon rektor akan dipilih melalui klarifikasi, verifikasi, dan seleksi. Selanjutnya, lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) muncul. akan terlibat dalam proses penyaringan rektor UI, yang akan dilakukan oleh Pansus Pilrek. Tiga kandidat utama untuk rektor akan diumumkan setelah ketujuh calon rektor terpilih memberikan presentasi di depan para pakar. Pada akhirnya, pembicaraan publik antara ketiga calon rektor tersebut akan menentukan rektor terpilih.<sup>75</sup>

UI menyerukan semua anak bangsa guna bergotong royong memandu dan terlibat dalam pelaksanaan proses pemilihan rektor UI. Kata Saleh Husin, “Pendaftaran Rektor UI terbuka bagi umum, bagi putra-putri terbaik bangsa dimanapun bisa mendaftar, namun tentunya memenuhi persyaratan. Saya berharap Rektor UI yang terpilih memiliki visi jauh ke depan, mampu membangun sinergi yang kuat antara jaringan nasional, regional hingga internasional, serta dengan dunia Industri. Diharapkan calon Rektor nantinya juga memiliki semangat kerja yang luar biasa karena tantangan perguruan tinggi

---

<sup>75</sup>Berita dari Admin UI, UI Buka Pendaftaran Rektor Baru Periode 2019-2024, <https://www.ui.ac.id/ui-buka-pendaftaran-rektor-baru-periode-2019-2024/>, diakses pada tanggal 18-05-2024.

ke depan semakin berat. Membangun UI juga turut membangun bangsa Indonesia”.

Sistem pengelolaan Organisasi UI di dalam Pasal 22 PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI terdiri dari:

1. Majelis Wali Amanat (MWA)
2. Rektor
3. Senat Akademik (SA)
4. Dewan Guru Besar (DGB)

Majelis Wali Amanat, juga disebut MWA, adalah badan tertinggi di universitas yang mewakili perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah.<sup>76</sup> Sebagai badan tertinggi di universitas MWA mempunyai tugas dan kewajibannya sebagaimana didalam Pasal 29 PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI yakni:

1. Menetapkan kebijakan UI umum setelah dibahas oleh Rektor, SA, dan DGB;
2. Memfasilitasi penggalangan dana dan pengembangan aset UI serta mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan kondisi keuangan UI;
3. Mengawasi kegiatan nonakademik UI sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>76</sup> Quipper Campus, Majelis wali Amanat (MWA), <https://campus.quipper.com/kampuspedia/majelis-wali-amanat-mwa>, diakses pada tanggal 18-05-2024.



4. Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, RKT, dan RKA disertifikasi dan dievaluasi sehubungan dengan pelaksanaannya;
5. Memberikan saran kepada Rektor tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan manajemen UI;
6. Setahun sekali, melakukan penilaian kinerja bersama dengan SA dan DGB;
7. Mengangkat dan memecat Rektor UI;
8. Mengatasi masalah UI yang tidak dapat diselesaikan selama pertemuan kordinasi empat organ.

Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana didalam Pasal 35 PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI. Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan UI dan dibantu oleh paling banyak empat wakil rektor dan dua badan sebagai unsur pimpinan. Oleh karena itu, mereka yang ingin menjadi rektor harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>77</sup>

1. Berstatus warga negara Indonesia;
2. Sehat secara fisik dan mental;
3. Pendidikan yang cukup dan gelar dokter;
4. Memiliki kepemimpinan, integritas, dan komitmen yang tinggi;

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 37 No. 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI.

5. Memiliki inovasi dalam mengembangkan potensi UI;
6. Banyak pengetahuan tentang pendidikan tinggi;
7. Saat dilantik menjadi rektor, dia belum berusia 60 tahun;
8. bukan anggota organisasi politik atau partai politik yang berafiliasi secara langsung;
9. Tidak pernah dihukum oleh putusan pengadilan yang tetap;
10. Kematangan emosional, keterampilan interpersonal, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas dan kepala badan tidak diperbolehkan untuk menduduki 2 jabatan sekaligus dalam arti lain ialah merangkap jabatan menjadi anggota atau sebagai pejabat struktural di universitas pemerintah dan swasta; pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik; sebagai pejabat struktural di lembaga pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dalam Pasal 39 PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI. Sebagai pimpinan tertinggi di sebuah universitas, Rektor memiliki tanggung jawab dan kewajiban, yaitu:<sup>78</sup>

1. Menyusun rencana strategis yang disetujui oleh MWA;
2. Menyediakan RKT, RKA, dan perubahan untuk disetujui oleh MWA;

---

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 40 Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI.

3. Mengelola administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian atau pelayanan masyarakat sesuai dengan RKA;
4. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah rektor, pimpinan fakultas, dan unit lain di bawahnya sesuai dengan peraturan;
5. mengangkat dan memecat pegawai bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan aktivitas manajemen antarmuka yang baik;
7. Mengawasi kekayaan UI dan menggunakannya sebaik mungkin untuk kepentingan UI;
8. Membentuk dan memperluas hubungan UI dengan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan;
9. Menindaklanjuti saran dan keputusan komponen organisasi UI sesuai fungsi dan peran mereka;
10. Program Studi dapat didirikan, digabungkan, atau digabungkan dengan fakultas, departemen, atau yang diperlukan dengan persetujuan SA;
11. Bertanggung jawab atas kinerja UI dan keuangan kepada MWA.

Senat Akademik adalah badan tertinggi di universitas yang menetapkan standar akademik. Senat terdiri dari rektor, dekan fakultas, guru besar yang dipilih secara demokratis, wakil dosen non-guru yang dipilih secara demokratis,

dan anggota lainnya yang dipilih oleh Senat Akademik.<sup>79</sup> Sebagai lembaga tertinggi untuk menetapkan standar universitas, Senat Akademik memiliki tanggung jawab dan tugas sebagaimana dalam Pasal 44 PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI yakni:

1. Memberi perhatian kepada MWA tentang prestasi akademik rektor;
2. Memberi masukan atau mempertimbangkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, RKT, dan RKA untuk institusi akademik;
3. Memeriksa kebijakan dan implementasi tridharma UI yang ditetapkan dalam rencana strategis;
4. Menjunjung tinggi kualitas pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan;
5. Setelah dipertimbangkan oleh Rektor dan/atau DGB, membuat standar akademik dan memantau pelaksanaannya;
6. Mempertimbangkan apakah fakultas, departemen, atau program studi akan dibuka, digabungkan, atau ditutup;
7. Mengusulkan protokol untuk menilai kenaikan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala;
8. Melakukan penilaian dan merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

---

<sup>79</sup> Admin UI di People, Senat Akademik, <https://www.ui.ac.id/people/senat-akademik/#:~:text=Senat%20Akademik%20merupakan%20badan%20normatif,lain%20ditetapkan%20oleh%20Senat%20Akademik>, diakses pada tanggal 18-05-2024.


Dewan Guru Besar UI, atau DGB, adalah organisasi universitas di mana seluruh Guru Besar UI tergabung. Dewan Guru Besar bertanggung jawab atas pengembangan akademik, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.<sup>80</sup> Dewan Guru Besar memiliki tugas dan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 45 PP Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI yakni:

1. Pembinaan kehidupan akademik serta integritas dan etika kampus;
2. Menentukan dan memastikan bahwa kode etik kampus dipatuhi;
3. Memberi saran dan pertimbangan untuk pengembangan keilmuan UI baik dalam disiplin ilmu tertentu maupun untuk pengembangan multidisipliner dan lintas disiplin;
4. Memastikan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dipatuhi;
5. Memeriksa dan menyarankan sanksi terhadap dosen dan peneliti yang melanggar norma dan etika;
6. Mengusulkan agar rektor menetapkan gelar kehormatan dan penghargaan akademik;
7. Konsultasi dan bekerja sama dengan DGB Fakultas;
8. Mengawasi, mengembangkan, dan menjamin autonomi keilmuan di UI.

---

<sup>80</sup> Admin DGB UI, Profil, <https://dgb.ui.ac.id/profil/>, diakses pada tanggal 18-05-2024.

Berikut Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi Negeri UI:<sup>81</sup>



Bagan 1: Struktural Organisasi UI

## B. Rangkap Jabatan Oleh Rektor UI Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Seperti yang kita ketahui bahwasanya praktek Rangkap jabatan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena praktek rangkap jabatan ini

<sup>81</sup> Keputusan Rektor UI No. 130 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia.

berpotensi menyebabkan terjadinya kepentingan pribadi atau kelompok bukan kepentingan bangsa dan negara, juga berpotensi dapat menyebabkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, nondiskriminasi, persatuan, kesetaraan, dan kesejahteraan, sesuai dengan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>82</sup>

Berdasarkan beberapa asas-asas yang telah disebutkan diatas apabila disangkut-pautkan dengan praktek rangkap jabatan, maka praktek rangkap jabatan ini tidak sejalan dengan salah satu dari asas-asas diatas. Pertama, khususnya mengenai asas profesionalitas yang mana dari asas ini merupakan operasi manajemen ASN yang berfokus pada keahlian berbasis hukum dan kode etik ASN serta peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2023, tujuan dari kode etik dan perilaku ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan negara dan bangsa: Berorientasi pada pelayanan, kode etik dan perilaku pertama berkomitmen untuk memberikan layanan prima untuk kepuasan masyarakat melalui pemahaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang ramah, cerdas, solutif, dapat diandalkan, dan terus memperbaiki.

Kedua adalah akuntabel, yang berarti bahwa dia bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan melakukan tugas dengan jujur, bertanggung

---

<sup>82</sup> Lembaran Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selain itu, dia harus menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien tanpa menyalahgunakan kekuasaan jabatan. Ketiga, kompetensi adalah kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan dengan meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan yang terus berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan cara terbaik.

Keempat adalah harmoni, yang berarti Peduli dan menghargai perbedaan dengan menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang mereka, suka membantu orang lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Kelima adalah setia, yang berarti memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, institusi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara.

Keenam adalah adaptif, yang berarti tetap inovatif dan kreatif, bertindak proaktif, dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Ketujuh adalah kolaboratif, yang berarti bekerja sama secara sinergis dengan memungkinkan semua orang terbuka untuk berpartisipasi, siap untuk bekerja sama untuk menciptakan nilai tambahan, dan mendorong penggunaan sumber daya yang berbeda untuk kepentingan bersama.

Kedua asas proporsionalitas, Asas proporsionalitas bertujuan untuk menjalankan manajemen ASN dengan mengutamakan keseimbangan antara hak



dan kewajiban karyawan ASN. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban ASN terdapat pada Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana berikut:<sup>83</sup>

1. Pegawai ASN diharuskan:
  - a. Taat pada pemerintah yang sah, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Mematuhi peraturan undang-undang;
  - c. Mengikuti nilai dasar ASN dan kode perilaku dan etika ASN;
  - d. Menjaga kestabilan;
  - e. Bersedia berada di mana pun dan dengan perwakilan Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan penegakan disiplin dan upaya untuk meningkatkan disiplin Pegawai ASN.

Ketiga Konsep keterpaduan memiliki arti penyelenggaraan Manajemen ASN, yang didasarkan pada sistem pengelolaan yang terintegrasi secara nasional. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>83</sup> Lembaran Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai ASN dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.<sup>84</sup>

1. Peningkatan terus-menerus hasil kerja dan perilaku;
2. Peningkatan peran pimpinan;
3. Tingkat kerja sama yang lebih baik antara pimpinan dan pegawai ASN, serta antar-pegawai ASN, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat prinsip netralitas berarti bahwa setiap anggota staf ASN tidak terpengaruh oleh pengaruh atau kepentingan lain selain kepentingan negara dan bangsa. Kelima asas akuntabilitas, Asas akuntabilitas berarti bahwa semua tindakan dan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hasil pegawai ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyelenggaraan manajemen ASN harus berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang optimal berdasarkan prinsip keenam efektifitas dan efesiensi ini.

Ketujuh asas keterbukaan, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen ASN dapat diakses publik. Kedelapan nilai solidaritas yang mendorong pegawai ASN untuk menyatukan bangsa. Kesembilan dasar keadilan dan kesetaraan mengatur manajemen ASN agar semua karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan tugas dan peran mereka. Kesepuluh dasar kesejahteraan: Manajemen ASN bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup Pegawai ASN.

---

<sup>84</sup> Lembaran Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

### C. Perbuatan Rangkap Jabatan Rektor UI Perspektif Konsep Good Governance

Perbuatan rangkap jabatan Rektor ini juga tidak sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip konsep *good governance*, khusus nya dibagian prinsip efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. *Good governance* itu sendiri diartikan dengan Kepemerintahan yang baik dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kewenangan penyelenggaraan pemerintah secara akuntabel untuk pencegahan korupsi. Adanya konsep *good governance* ini merupakan sebuah solusi dalam mengatasi segala permasalahan-permasalahan pemerintahan di suatu negara, diantaranya konsep ini dapat mengintegrasikan fungsi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Kerberhasilan dalam menerapkan konsep *good governance* ini harus memahami mengenai prinsip-prinsip nya. *Good governance* mempunyai 9 prinsip diantara nya:<sup>85</sup>

1. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*),
2. Prinsip Transparansi (*Transparency*),
3. Prinsip Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*),
4. Prinsip Efesiensi dan Efektifitas (*Efficiency and effectiveness*),
5. Prinsip Kesetaraan (*Equality*),
6. Prinsip Supremasi Hukum (*Rule of Law*),
7. Prinsip Visi Strategis (*Strategic Vision*),

---

<sup>85</sup> Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, “Implementasi Good Governance di Indonesia”, Publica No. 1 (2019), 4.

8. Prinsip Responsif (*Responsiveness*),

9. Prinsip Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Orientation*).

Sebagaimana telah disebutkan diatas mengenai prinsip-prinsip *good governance*, maka praktek rangkap jabatan ini tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, visi strategis, efektifitas dan efisiensi. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, atau pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, rektor bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan UI. Tanggung jawab ini diberikan kepada MWA untuk bidang non-akademik dan SA untuk bidang akademik.

Selain bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan UI, Rektor UI juga memiliki tugas dan kewajiban sebagai rektor, seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat 1 PP No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Tugas-tugas tersebut termasuk melaksanakan fungsi manajemen UI dengan baik, mengelola kekayaan UI dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan UI, dan mengembangkan UI, dengan rangkap jabatan, tugas-tugas tidak akan terpenuhi dengan baik. Pengoperasian program dan kebijakan didasarkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi, yang berarti bahwa program tersebut efektif jika mereka beroperasi sesuai dengan rencana. Hal yang sama berlaku untuk efisiensi, yang berarti bahwa pemerintah harus menggunakan

anggaran dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan. Karena prinsip ini, rangkap jabatan rektor dianggap tidak efektif dan efisien karena dapat mengganggu tugas dan kewajiban rektor.

#### **D. Kebijakan Pemegang Perbuatan Rangkap Jabatan Rektor UI Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Konsep Keadilan Sosial**

Teori Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dalam islam bertentangan dengan praktik rangkap jabatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sayyid Qutb membagi keadilan sosial dalam Islam menjadi tiga kategori: ekonomi, hukum, dan politik pemerintahan. Dalam diskusi keadilan sosial, peneliti memilih bidang politik pemerintahan. Menurut Sayyid Quthb, bidang ini dibentuk oleh tiga asas: keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Ini adalah garis besar utama dari mana berbagai cabang masalah muncul.

Munawir Sjadzali menjelaskan keadilan penguasa yang disebutkan oleh Sayyid Quthb bahwa seorang raja harus adil secara keseluruhan, dan keputusan dan kebijaksanaan mereka tidak dipengaruhi oleh suka atau tidak suka, kerabat, suku, atau hubungan lainnya.<sup>86</sup> Seorang penguasa yang bijak tidak akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh elemen-elemen yang menodai prinsip keadilan. Menurut pernyataan Sayyid Quthb:

“Ia merupakan keadilan yang mutlak yang tidak akan miring keputusannya karena terpengaruh oleh perasaan cinta maupun benci,

---

<sup>86</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993, 150. Juga dalam Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi al-Islam*.

yang tidak dapat berubah kaidahnya karena adanya suka dan tidak suka. Suatu keadilan yang tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat antara individu dan tidak pula oleh perasaan benci antar suku”

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil”

Kemudian dijelaskan dalam sabda Nabi SAW bahwa:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامًا جَائِرٌ

Artinya: “Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Turmudzi).<sup>87</sup>

Selanjutnya, Dalam hal ketaatan kepada penguasa, Quthb menyatakan bahwa rakyat harus taat kepada mereka karena mereka menegakkan syari'at Allah dan Rasul-Nya, bukan karena posisi mereka. Dengan demikian, rakyat tidak perlu taat kepada mereka jika mereka menyimpang dari aturan syariat dan rakyat akan dibebaskan dari kewajiban taat kepada mereka. Lebih jelas, Quthb menyatakan bahwa setiap jenis

---

<sup>87</sup> Kitab Sunan Turmudzi, Beirut-Lebanon: Dar al- Fiqr, 1424 H/2003 M. Kitab Ahkam, Bab 4, Hadis ke 1334, 63.

pemerintahan menurut Quthb, pemerintahan Islam berarti menerapkan syariat Islam di dalamnya. Sayyid Quthb berkata:

“Semua bentuk pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam dapat disebut sebagai pemerintahan Islam, apapun juga bentuk dan gambaran pemerintahan itu. Sebaliknya semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui Islam - sekalipun ia dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam”.<sup>88</sup>

Kemudian ada musyawarah antara rakyat dan penguasa. Salah satu prinsip pemerintahan Islam adalah permusyawaratan, tetapi metodenya tidak ditetapkan. Oleh karena itu, bentuknya tergantung pada maksud dan kebutuhannya, karena pada masa Rasulullah saw, beliau juga mengajak kaum muslimin untuk berbicara tentang hal-hal duniawi dan meminta pendapat mereka yang lebih ahli tentang hal-hal tersebut. Semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa Sayyid Quthb mendukung implementasi hukum Islam dalam pemerintahan, apapun bentuknya. Karena agama Islam dengan perintah-perintahnya yang jelas dan universal memberikan jaminan jiwa, raga, kehormatan, dan harta kekayaan yang tidak ada keraguan sama sekali dalam hal keamanan, keselamatan, dan kehormatan masyarakat.

Sebagai contohnya pada tahun dimana Rektor UI melakukan perbuatan rangkap jabatan, beliau mengeluarkan sebuah kebijakan yang

---

<sup>88</sup> Sayyid Quthb, *Al 'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka. 1984, 133.

membahas tentang mekanisme penghapusan aset peralatan dan mesin milik UI melalui penjualan secara lelang pada Balai Lelang/pejabat lelang kelas II. Tentunya aset yang telah dihapus diganti dengan aset yang baru, hal ini bukan karena tanpa alasan, berikut alasannya:<sup>89</sup>

1. Mengganti aset yang sudah tua atau rusak,
2. Meningkatkan kapasitas produksi,
3. Memperluas jangkauan pasar,
4. Memenuhi regulasi atau persyaratan hukum,
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional.

Seiring dengan perkembangan dalam upaya mewujudkan tata kelola aset yang baik, khususnya dalam proses penghapusan aset di lingkungan UI diterbitkanlah Peraturan Rektor Nomor: 11/SK/R/UI/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang perubahan atas Peraturan Rektor no.32 tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Aset UI. Pada peraturan ini unsur yang paling penting ditambahkan adalah penyelenggara lelang bisa dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I (PEJABAT LELANG KELAS I), Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (swasta), dimana pada Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Aset Universitas Indonesia, penyelenggara lelang hanya diperbolehkan dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal

---

<sup>89</sup> Ike Rahma Vindra, *Mekanisme Penghapusan Aset Peralatan Dan Mesin Milik Universitas Indonesia Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas Ii*, (Jakarta: Politeknik STIA LAN, 2023), 5.



Kekayaan Negara. Perubahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan lelang penghapusan aset barang dan mesin di lingkungan UI dilakukan secara transparan, terbuka dan melalui mekanisme yang adil sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Seperti yang kita ketahui bahwasanya praktek rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak masuk akal, karena praktek rangkap jabatan ini berpotensi menyebabkan terjadinya kepentingan pribadi atau kelompok bukan kepentingan bangsa dan negara, juga berpotensi dapat menyebabkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Berdasarkan beberapa asas-asas mengenai Manajemen ASN yang telah disebutkan diatas apabila disangkut-pautkan dengan praktek rangkap jabatan, maka praktek rangkap jabatan ini tidak sejalan dengan salah satu dari asas-asas diatas.
2. Perbuatan rangkap jabatan Rektor ini juga tidak sesuai atau sejalan prinsip-prinsip konsep *good governance*, khusus nya dibagian prinsip efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. *Good governance* itu sendiri diartikan dengan Kepemerintahan yang baik dalam mengeluarkan suatu keputusan atau kewenangan penyelenggaraan pemerintah secara akuntabel untuk pencegahan korupsi. Adanya konsep *good governance* ini merupakan sebuah solusi dalam mengatasi segala permasalahan-permasalahan pemerintahan di suatu negara, diantaranya Konsep ini dapat mengintegrasikan fungsi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

3. Pemikiran Keadilan Sosial oleh Sayyid Qutb, Sayyid Quthb menjelaskan tentang keadilan penguasa bahwa seorang penguasa harus bersikap adil secara mutlak. Hal ini berarti bahwa ketika mereka membuat keputusan, mereka tidak akan terpengaruh oleh perasaan suka atau tidak suka, kerabat, suku, atau hubungan khusus lainnya. Sebagai contoh dari keputusan rektor UI Nomor: 11/SK/R/UI/2020 Tentang Tata Cara Penghapusan Aset UI.

## **B. Saran**

Seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan harus fokus agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan merangkap jabatan itu merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak bermoral dalam bentuk sistem pemerintahan demokrasi seperti di Indonesia, hal itu sangat berpotensi terjadinya unsur kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Maka dari itu peneliti memiliki saran bagi setiap warga Negara yang memiliki jabatan penting di Indonesia agar tidak merangkap jabatan, dan focus terhadap jabatan pertamanya untuk menjadikan Negara Indonesia lebih baik dan maju kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Admin UI di Berita, UI Membuka Pendaftaran Rektor Periode 2019-2024, <https://www.ui.ac.id/ui-buka-pendaftaran-rektor-baru-periode-2019-2024/>, diakses pada tanggal 18-05-2024.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004).
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung, 2006.
- Cecep Darmawan, “*Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya*”, (Jurnal Mimbar Pendidikan No. 2/XVIII/1999).
- Dr. Fakhruddin, M.HI., Dr. Suwandi, M.HI., Abdul Kadir, S.HI., M.H., *Rekonstruksi Kurikulum Hukum Ekonomi Syariah Berparadigma Integratif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Diakses melalui <https://artikata.com/arti-346968-rangkap.html>, pada 05-10-2022 pukul 12.16 WIB.
- Eko Prasodjo, UU ASN: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* Vol. 8 No.1, 2014.
- Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, “*Implementasi Good Governance di Indonesia*”, *Publica* No. 1 (2019).
- Hendri, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Qutb*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

- H. A. Muin Fahmal, *Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Hadis Riwayat Imam At-Turmudzi dalam kitab Sunan Turmudzi, Beirut-Lebanon: Dar al- Fiqr, 1424 H/2003 M. Kitab Ahkam, Bab 4, Hadis ke 1334.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- I Gusti Ketut Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Desember, 2013).
- John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, terj. Norma Arbi’a Juli Setiawan, *Islam Aktual*, Depok: Inisiasi Press, 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Konflik Kepentingan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009).
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 1 Edisi 1 2020.
- L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pradnya Paramita 1983).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Leny Novianti, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2015).
- LAN dan BKPB, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 (Jakarta: Penerbit LAN, 2000).
- Lihat di Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 7 Tahun 2009.
- Lihat di PERMENPAN No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Lembaran Negara No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Lihat di <https://duniadosen.com/perjalanan-karir-ari-kuncoro-hingga-menjadi-rektor-ui/>, diakses pada tanggal 21-05-2024 pukul 07.59 WIB

Lihat <https://www.ui.ac.id/people/senatacademik/#:~:text=Senat%20Akademik%20merupakan%20badan%20normatif,lain%20ditetapkan%20oleh%20Senat%20Akademik>, diakses pada tanggal 18-05-2024.

Lihat di <https://dgb.ui.ac.id/profil/>, diakses pada tanggal 18-05-2024

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993. Juga dalam Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi al-Islam*.

Moh. Baris Siregar, dkk, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal Dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal IRLEJ* Vol. 1 No.1, Maret 2021.

Nino, “Pengaruh Rangkap Jabatan Pimpinan Dalam Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Kinerja Perusahaan”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*, <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/03/27/pengaruh-rangkap-jabatan-pimpinan-dalam-struktur-kepemilikan-terkonsentrasi-terhadap-kinerja-perusahaan/>, diakses pada 13 April 2022.

Quipper Campus, *Majelis Wali Amanat (MWA)* <https://campus.quipper.com/kampuspedia/majelis-wali-amanat-mwa>, diakses pada tanggal 18-05-2024.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014).

Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI.

Profil dan Biografi Lengkap Ari Kuncoro, Rektor UI Akhirnya Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI (correcto.id), diakses pada tanggal 05-10-2022 pukul 10.52 WIB.

Rektor UI Rangkap Jabatan Sejak Lama, Ini Perjalanannya (detik.com), diakses pada tanggal 05-10-2022 pukul 11.53 WIB.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty 1988).

Suprianto, D, *Efektivitas Rangkap Jabatan Pengelola Perpustakaan*, (Skripsi, Fakultas Adab dan humaniora, UIN Alauddin Makassar, 2016).

Sayyid Qutb, *al-adalah al-ijtima'iyah fi al-islam*, (Kairo: Dar al-kitab al-arabi, 1967)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Soepomo Projojono, *Definisi Akuntan Sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance*, (Jakarta: Kongres Nasional Akuntansi IV Ikatan Akuntan Indonesia, 2000).

Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka. 1984

Setyowati, Endah, *Analisis Merit System Dalam Rekrutmen dan Seleksi CPNS di Kota Malang*, UI: Disertasi Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP, 2013.

Statuta UI yang Bolehkan Rektor Rangkap Jabatan Dinilai Cacat Hukum (tirto.id) diakses pada tanggal 05-10-2022 pukul 12.00 WIB.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2022).

Tim KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance: Jakarta, 2006)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).